



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN

PUTUSAN  
NOMOR : 32-K / PM. III-13/ AD / VI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Tulungagung dan Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sujadik.  
Pangkat / NRP : Serka / 3900196360868.  
Jabatan : Babinsa Ramil Sutojayan.  
Kesatuan : Kodim 0808 / Blitar.  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 31 Agustus 1968..  
Jenis kelamin : Laki -laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Maluku No. 13 Rt. 003 / 001 Kel. Karang Tengah Kec. Sanan Wetan Kab. Blitar Jawa Timur.

Terdakwa ditahan .

1. Dandim 0808 selaku Anjuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 di Ruang Tahanan Denpom V / 1 Madiun berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep. / 06 / XII /2011 tanggal 24 Desember 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke -1 dari Danrem 081 / DSJ selaku Papera selama 30 (Tiga puluh ) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081 / DSJ Nomor : Kep / 28 / I / 2012 tanggal 14 Januari 2012.
  - b. Perpanjangan penahanan ke -2 dari Danrem 081 / DSJ selaku Papera selama 30 (Tiga puluh ) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081 / DSJ Nomor Kep : 34 / II / 2012 tanggal 23 Februari 2012.
  - c. Perpanjangan penahanan ke -3 dari Danrem 081 / DSJ selaku Papera selama 30 (Tiga puluh ) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081 / DSJ Nomor : Kep / 38 / III / 2012 tanggal 20 Maret 2012.
  - d. Perpanjangan penahanan ke -4 dari Danrem 081 / DSJ selaku Papera selama 30 (Tiga puluh ) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081 / DSJ Nomor : Kep / 69 / IV / 2012 tanggal 19 April 2012.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan penahanan ke -5 dari Danrem 081 / DSJ selaku Papera selama 30 (Tiga puluh ) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081 / DSJ Nomor : Kep / 75 / V / 2012 tanggal 15 Mei 2012.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III -Madiun selama 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan 11 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP / 08 / PM.III -13 / AD / VI / 2012 tanggal 11 Juni 2012.

4. Kepala Pengadilan Militer III - 13 Madiun selama 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 9 September 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP / 11 / PM.III -13 / AD / VII / 2012 tanggal 6 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepala Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/350/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Pelimpahan Berkas Perkara A.n Sujadik, Serka NRP. 3900196360868.

2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-07 / A-06 / III / 2012 tertanggal Maret 2012 dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/ 79/ V / 2012 tanggal 25 Mei 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-35-K/ OM.III-13/AD/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012

3. Penetapan penunjukan hakim nomor :TAPKIM / 34-K / PM.III-13 / AD / VII / 2012 tanggal 11 Juli 2012

4. Penetapan hari sidang nomor :TAPSID / 57-K / PM.III-13 / AD / VII / 2012 tanggal 5 Juli 2012

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-35-K/ OM.III-13 / AD / VI / 2012 tanggal 7 Juni 2012

2. Hal -hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan - keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

"Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, "

Kedua Primair :

" Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1951 dan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 15 ( lima belas ) tahun

Dipotong Masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Barang - barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/107/XI/Forensik
- (lima) lembar Visum Et Repertum Jenasah Nomor VER/108/XI/Forensik
- 1(satu) lembar STNK mobil Kijang Nopol DK 1545 CL Nama pemilik Wahyuni alamat Jl P. Buru No 4 Denpasar.
- (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol AG 5444 MQ nama pemilik Agus Riyanto alamat Lingg Tumpuk Rw 05/03 BLT/Kel Tangkil.
- (satu) lembar gambar foto barang bukti Mobil Kijang LGX nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik tampak dari depan dan belakang.
- (satu) lembar foto barang bukti Spm Honda Beat Nopol 5444 MQ warna hitam tampak depan dan belakan.
- 1(satu) lembar foto HP Black Berry 8100 dan Sony Ericson 7501i.
- 1(satu) lembar foto Hp Cross dan SPM Suzuki Shogun Nopol AG 2170 SA.
- (satu) lembar foto Sepeda motor GL Max.
- (tiga belas ) lembar foto -foto lokasi dan korban penembakan.
- 1(satu) lembar gambar foto barang bukti tentang kepemilikan senjata api, foto gambar barang butkti I buah magazen M 16 dan 7 buah magazen SS1, , dan foto gambar 1 butir munisi P1,
- (satu) lembar gambar 4 foto barang bukti 6 butir munisi kosong caliber 5.56 mm, foto gambar 5 foto barang bukti 6 lembar selongsong munisi caliber 5,56 MM, gambar 6 foto barang bukti 143 butir munisi Kaliber 5,56 MM. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. barang-barang:
- (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5444 MQ
- Dikembalikan kepada yang berhak.
- (seratus empat puluh tiga) munisi tajam aktif Kaliber 5.56 mm
  - (enam) butir Munisi hampa Kaliber 5.56 mm.
  - (satu) butir munisi pistol Kaliber 9 mm
  - (satu) magazen M 16
  - (tujuh) magazen SS 1
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Kami mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah ).

2. Bahwa dalam pembelaan (Pledoi), Penasihat Hukum menyampaikan pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa membunuh I Made Ngawit karena keluarga Terdakwa diancam oleh korban I Made Ngawit karena tidak mau mencarikan senjata api yang diminta.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Terdakwa setidaknya tidak dipecat dari Dinas Militer TNI-AD dan perlu kiranya Penasihat Hukum kemukakan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa :

1. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer III-13 Madiun dengan pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan berterus terang dan mengakui semua perbuatannya dan Terdakwa melakukan pembunuhan dikarenakan tidak bisa mencarikan senjata organik sesuai pesanan korban dan Terdakwa bilang tidak bisa mencarikan senjata organik namun korban mengancam keluarganya semua akan dibunuh termasuk Terdakwa oleh korban yang di Bali mempunyai perkumpulan jasa keamanan yang bernama Baladika dan itu bisa dibuktikan di barang bukti berupa kedua mayat korban sekujur tubuhnya terdapat tato semua, berarti korban seorang preman bayaran.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali semua perbuatannya.
3. Terdakwa mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih perlu biaya dan kasih sayang Terdakwa, kedepan setelah selesai menjalani hukuman.
4. Terdakwa melakukan tugas operasi militer sebanyak 4 (empat) kali dalam pengamanan wilayah NKRI demi bangsa dan Negara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Tuntutan pidana yang telah disampaikan oleh Oditur Militer.

3. Bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan replik yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Pada dasarnya Oditur Militer hanya untuk menegakkan kebenaran dan untuk Pidananya diserahkan pada Yang Mulia Majelis Hakim dan mengenai pembuktian Unsur-unsur, Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Dalam duplik yang di sampaikan secara lisan Penasihat Hukum tetap pada Pembelaan semula, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus 2000 sebelas dan tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun 2000 sebelas atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas, bertempat di Lodoyo tepatnya didepan warung dekat gunung Betet Ds Kedung Bunder Kec Sukojoyan Blitar Jawa Timur dan di rumah Kontrakan Terdakwa di Lingk Jatisari Ds Jatinom Kec Kanigoro Kab Blitar atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Sujadik masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 3900196360869 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo selama 4 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Dodik Secaba Jember setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0808/Blitar, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil Sutojayan dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2011 Terdakwa membeli senjata Api Pistol Rakitan milik Saksi III Kopka Mutadin dari Saksi II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma Kusbagiono seharga Rp 3.200.000 (tiga juta duaratus ribu rupiah) di Lodoyo tepatnya di depan warung dekat gunung Betet Ds Kedung Bunder Kec Sukojoyan Blitar Jawa Timur, setelah itu Saksi II mengajak Saksi III menjauh kemudian Saksi II memberikan uang penjualan pistol rakitan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi III.

3. Bahwa sekira bulan September 2011 Terdakwa yang sedang berada di rumah di Perum Kelapan Gading Blok 21 Bendolo Blitar telah di datangi oleh Sdr Hadi Sadono yang di temani Saksi VI Sdr Riyan Bayu Indra Dewa dengan maksud Sdr Hadi Sadono mau membeli Senjata api, mendengar hal itu Terdakwa menunjukkan Senjata Api Pistol rakitan yang dibeli dari Saksi II Serma Kusbagiono kepada Sdr Hadi Sadono.
4. Bahwa setelah menawarkan senjata Api Rakitan tersebut Sdr Hadi Sadono sering menghubungi Terdakwa dan minta di carikan senjata api Pistol yang asli bukan rakitan bahkan saat Sdr Adi menelepon Terdakwa minta dicarikan senjata api pistol yang asli tiba-tiba telepon diambil alih oleh Sdr I Made Ngawit serta dengan nada mengancam mengatakan " kalau bapak tetap tidak bisa mengusahakan, Adi sudah tahu rumah bapak, nanti lihat sama keluarganya sekalian sehingga Terdakwa ketakutan.
5. Bahwa selain mempunyai senjata Api Pistol Rakitan, pada tanggal 25 Desember 2011 di rumah Kontrakan Terdakwa di Lingk Jatisari Ds Jatinom Kec Kanigoro Kab Blitar tepatnya di dalam Pulsak di bawah dipan di gudang belakang juga ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) munisi tajam aktif caliber 5,56 mm. 6(enam) butir Munisi hampa caliber 5,56 mm, 1(satu) butir munisi pistol caliber 9 mm, 6 (enam) butir selongsong munisi tajam caliber 5,56 mm, 1(satu) buah magazen M16, 7(tujuh) Magazen SS 1 milik Terdakwa, yang ditemukan oleh Saksi XIII Kapten Inf Sugeng Mariyono bersama Danramil 0808/09 Sutojayan Kapten Inf Maulana, Babinsa Ramil 0808/09 Sutojayan Serka Tri Puguh, dan Ba Sub Unit 22 Unit Intel Type B im 0808 Rem 081/Dsj Serka Niti Suroso.

Kedua :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Nopember tahun 2000 sebelas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas, bertempat di jalan ke arah Munjungan Trenggalek tepatnya di tanjakan ketiga Ds Karanggandu Trenggalek atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

" Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Sujadik masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 3900196360869 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo selama 4 bulan, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Dodik Secaba Jember setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0808/Blitar, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil Sutojayan dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2011 Terdakwa membeli senjata Api Pistol Rakitan milik Saksi III Kopka Mutadin dari Saksi II Serma Kusbagiono seharga Rp 3.200.000 (tiga juta duaratus ribu rupiah) di Lodoyo tepatnya didepan warung dekat gunung Betet Ds Kedung Bunder Kec Sukojoyan Blitar Jawa Timur, setelah itu Saksi II mengajak Saksi III menjauh kemudian Saksi II memberikan uang penjualan pistol rakitan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi III .
3. Bahwa sekira bulan September 2011 Terdakwa yang sedang berada di rumah di Perum Kelapan Gading Blok 21 Bendolo Blitar telah di datangi oleh Sdr Hadi Sadono yang di temani Saksi VI Sdr Riyan Bayu Indra Dewa dengan maksud Sdr Hadi Sadono mau membeli Senjata api, mendengar hal itu Terdakwa menunjukan Senjata Api Pistol rakitan yang dibeli dari Saksi II Serma Kusbagiono kepada Sdr Hadi Sadono.
4. Bahwa setelah menawarkan senjata Api Rakitan tersebut Sdr Hadi Sadono sering menghubungi Terdakwa dan minta di carikan senjata api Pistol yang asli bukan rakitan bahkan saat Sdr Adi menelepon Terdakwa minta dicarikan senjata api pistol yang asli tiba-tiba telepon diambil alih oleh Sdr I Made Ngawit serta dengan nada mengancam mengatakan “ kalau bapak tetap tidak bisa mengusahakan, Adi sudah tahu rumah bapak, nanti lihat sama keluarganya sekalian sehingga Terdakwa ketakutan.
5. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011 Terdakwa pergi ke daerah Bandung Tulungagung menemui Saksi I Sdr Suhari di sebuah warung soto di sebelah Pasar Bandung Tulungagung untuk memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa , setelah itu Terdakwa dan Saksi I merencanakan untuk membunuh Sdr Hadi Sadono dengan cara di tembak dengan senjata api Pistol Rakitan milik Terdakwa .
6. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi I Sdr Suhari memberikan nomor telepon Sdr Hadi Sadono dan meminta supaya Saksi I mengaku bernama “AGUS” pemilik 2 pucuk Senjata Api Pistol yang akan dijual seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , beberapa saat kemudian Sdr Hadi Sadono menelepon Saksi I Sdr Suhari menanyakan kondisi senjata Api Pistol yang di maksud , lalu Saksi I meminta Sdr Hadi Sadono melihat sendiri setelah itu Saksi I meminta Sdr Hadi Sadono ke Prigi Trenggalek .
7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi I Sdr Suhari yang memberitahukan apabila Sdr Hadi Sadono mau datang namun masih berada di Madiun, kemudian Terdakwa langsung mengambil Senjata Api Pistol rakitan miliknya lalu dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5444 MQ Terdakwa pergi menemui Saksi I di dekat warung soto di daerah Bandung Tulungagung untuk menyerahkan senjata Api Pistol Rakitan beserta 3 butir munisi PI kepada Saksi I untuk membunuh Sdr Hadi Sadono namun karena Sdr Hadi Sadono datang bersama Sdr I Made Ngawit Terdakwa minta pertimbangan kepada Saksi I yang kemudian menyarankan Saksi I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan membunuh Sdr Hadi Sadono sedangkan Terdakwa yang akan membunuh Sdr I Made Ngawit yang belum Terdakwa kenal .

8. Bahwa sesampainya di Pertigaan Gendingan Prigi Trenggalek Terdakwa dan Saksi I Sdr Suhari berhenti menunggu korban datang, sekira pukul 21.00 WIB Saksi I di telepon Sdr Hadi Sadono yang memberitahukan apabila dirinya sudah sampai di warung disebelah timur patung Jangkar Prigi Trenggalek, lalu Saksi I langsung menuju warung tersebut, sesampainya di warung Prigi Trenggalek Saksi I melihat ada Mobil Toyota Kijang LSX Nopol DK 1545 CL warna abu-abu yang parkir di depan warung arah menuju Pantai Prigi Trenggalek, lalu Saksi I membeli sarung tangan di toko sebelah, selanjutnya mendekati ke mobil tersebut.
9. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr Hadi Sadono selanjutnya Saksi meminta Sdr Hadi Sadono memarkir mobilnya di samping masjid Tawang, setelah memarkir mobilnya lalu Saksi I mengajak Sdr Hadi Sadono mengambil senjata api yang disimpan di hutan sedangkan Sdr I Made Ngawit menunggu di mobil .
10. Bahwa selanjutnya Saksi I dan Sdr Hadi Sadono naik sepeda motor dan setelah sepeda motor yang dinaiki Saksi I dan Sdr Hadi Sadono masuk Ds Karanggandu tepatnya di Pertigaan Damas Saksi I minta Sdr Hadi Sadono membelokan kendaraan ke arah Munjungan namun sesampainya di tanjakan ketiga Ds Karanggandu , sepeda motor yang di naiki Saksi I dan Sdr Hadi Sadono tidak kuat naik karena roda depannya masuk lobang di tengah jalan, lalu Saksi I turun membantu mengangkut roda depan dengan cara menundukan badan , selanjutnya kesempatan tersebut Saksi I gunakan untuk mengambil senjata api Pistol rakitan milik Terdakwa yang di selipkan di perutnya dengan tangan kiri dan langsung Saksi I tembakan ke kepala Sdr Hadi Sadono namun tidak meletus, selanjutnya Saksi I merangkul Sdr Hadi Sadono dan kembali menembakan pistol rakitan tersebut ke kepala samping kanan belakang Sdr Hadi Sadono hingga Sdr Hadi Sadono jatuh tersungkur roboh ke tanah.
11. Bahwa kemudian Saksi I melepas seluruh pakaian dan celana Sdr Hadi Sadono dimasukan dalam jok sepeda motornya, setelah itu tas pinggang Sdr Hadi Sadono yang berisi 2 buah HP dan sejumlah uang juga Saksi I ambil selanjutnya mayat tersebut Saksi I seret ke dalam hutan.
12. Bahwa setelah itu Saksi I kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan Pistol rakitan milik Terdakwa beserta 2 butir Munisi kepada Terdakwa , selanjutnya pistol rakitan tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5444 MQ menuju ke tempat dimana Sdr I Made Ngawit menunggu mobilnya yang di parkir di pinggir jalan kearah pantai Prigi Trenggalek, setelah dekat Terdakwa menyapa Sdr I Made Ngawit dengan kata-kata "Apa bener bapak nunggu yang akan jemput" orang tersebut menjawab " Ya" Terdakwa mengatakan " Iya pak tadi saya suruh jemput kesini, ayo pak saya bonceng.
13. Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Sdr I Made Ngawit naik sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5444 MQ ke arah pantai Damas Trenggalek , setelah di tengah perjalanan Terdakwa minta di pandu Saksi I Sdr Suhari supaya mengikuti dari belakang, saat di sebuah tanjakan di Ds Karanggandu Trenggalek ,Terdakwa turun karena sepeda motor Terdakwa tidak kuat naik sehingga Sdr I Made Ngawit naik sepeda motor sendirian sambil Terdakwa teriaki supaya pelan-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelan, setelah perjalanan lebih menanjak Saksi I Sdr Suhari memberi isyarat kepada Terdakwa dengan lampu Deam sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol dengan tangan kanan kemudian Terdakwa tarik pelatuknya dan Terdakwa tembakan ke kepala Sdr I Made Ngawit sehingga Sdr I Made Ngawit tersebut jatuh roboh ke tanah lalu Terdakwa mendekati Sdr I Made Ngawit dan mengambil tas pinggangnya yang berisi 1 lembar SIM A dan C, sebuah HP dan uang sebesar Rp 150.000 (seratus Lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengeledah mayat Sdr I Made Ngawit namun tidak menemukan apa-apa lalu mayat tersebut Terdakwa dorong dengan kaki hingga masuk ke jurang yang ada di pinggir jalan.

14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi VIII Sdr Santoso menemukan Mayat laki-laki (Sdr Hadi Sadono) dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut pendek, badan bertato dan hanya memakai celana dalam saja di pinggir jalan menuju Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Semin petak nomor 122 Ds Karanggandu Kec Watu Limo, Kab Trenggalek dengan posisi korban tengkurap memakai celana dalam biru dan kaos kaki hitam dan dibagian lehernya ada luka berwarna bintik bintik putih dan banyak alat yang hinggap.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi IV Sdr Katimin menemukan mayat Sdr I Made Ngawit dengan ciri-ciri rambut pendek, kulit sawo matang, gemuk memakai kaos oblong warna hitam celana jeans warna coklat motif doreng yang tergeletak di bawah pohon cengkeh dengan posisi telentang dengan posisi kaki ada di sebelah barat tertekuk dengan kaki kiri berada diatas kaki kanan dan menempel dibawah pohon cengkeh kepala disebelah timur menghadap ke atas, tangan kiri tertekuk diatas kepala dalam kondisi sudah mulai membusuk.
16. Bahwa setelah petugas Polisi melakukan penyelidikan terhadap identitas kedua mayat tersebut akhirnya diketahui identitas kedua mayat tersebut yaitu Sdr Hadi Sadono alamat Sesetan Kec Denpasar selatan Kab. Badung Propinsi Bali dan Sdr I Made Ngawit juga dari sesetan Kec Denpasar Selatan Kab Badung Propinsi Bali, setelah itu Petugas Polisi berhasil menangkap pelakunya yaitu Saksi I Sdr Suhari alamat Dsn Krajan Rt 03 Rw 01 Ds Talun Kulon Kec Bandung Kab Tulungagung setelah diintrogasi akhirnya Saksi I mengakui telah membunuh Sdr Hadi Sadono dan Sdr I Made Ngawit bersama Terdakwa di Jl Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Ampo dan Tumpak Semin Ds Karanggandu Kec Watulimo Kab Trenggalek karena diperintah oleh Terdakwa.
17. Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah Hp milik Sdr I Made Ngawit, 1 Unit mobil Toyota Kijang LSX Nopol DK 1545 CL warna abu-abu, sedangkan Saksi I mendapatkan 2 buah tas pinggang, uang tunai sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Sony Ericson 7501 I, 1 buah HP blac berry 8100.
18. Bahwa sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Polda Jatim bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Abdul Aziz SpF NIP 197005132001121002 dengan Nomor Ver 107/XI/2011/Forensik didapat kesimpulan Jenazah seorang laki-laki umur dua puluh lima sampai dengan empat puluh lima tahun, berat badan lebih kurang 80 Kg tinggi badan lebih kurang 174 Cm mayat tersebut meninggal dunia karena luka tembak pada bagian



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang sebelah kanan yang menembus otak kecil, tulang dasar tengkorak, pembatas tulang hidung dan keluar melalui pinggir cuping hidung sebelah kiri, sesdangkan Visum Et Repertum Nomor VER 108/XI/2011/Forensik yang dikeluarkan oleh Polda Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Abdul Aziz SpF NIP 197005132001121002 terhadap jenazah laki laki, panjang badan 173 Cm, berat badan kurang lebih 80 Kg warna kulit kehitaman, gizi lebih korban meninggal akibat luka tembak yang masuk pada bagian kepala belakang menembus rongga kepala, mengenai jaringan otak besar dan keluar melalui dahi.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tuju belas bulan Nopember tahun 2000 sebelas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas, bertempat di jalan ke arah Munjungan Trenggalek tepatnya di tanjakan ketiga Ds Karanggandu Trenggalek atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“ Barangsiapa secara bersama sama atau sendiri-sendiri sengaja merampas nyawa orang lain “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Sujadik masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 3900196360869 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo selama 4 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Dodik Secaba Jember setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0808/Blitar, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil Sutojayan dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2011 Terdakwa membeli senjata Api Pistol Rakitan milik Saksi III Kopka Mutadin dari Saksi II Serma Kusbagiono seharga Rp 3.200.000 (tiga juta duaratus ribu rupiah)di Lodoyo tepatnya didepan warung dekat gunung Betet Ds Kedung Bunder Kec Sukojoyan Blitar Jawa Timur, setelah itu Saksi II mengajak Saksi III menjauh kemudian Saksi II memberikan uang penjualan pistol rakitan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi III
3. Bahwa sekira bulan September 2011 Terdakwa yang sedang berada di rumah di Perum Kelapan Gading Blok 21 Bendolo Blitar telah di datangi oleh Sdr Hadi Sadono yang di temani Saksi VI Sdr Riyan Bayu Indra Dewa dengan maksud Sdr Hadi Sadono mau membeli Senjata api, mendengar hal itu Terdakwa menunjukan Senjata Api Pistol rakitan yang dibeli dari Saksi II Serma Kusbagiono kepada Sdr Hadi Sadono.
4. Bahwa setelah menawarkan senjata Api Rakitan tersebut Sdr Hadi Sadono sering menghubungi Terdakwa dan minta di carikan senjata api Pistol yang asli bukan rakitan bahkan saat Sdr Adi menelepon Terdakwa minta dicarikan senjata api pistol yang asli tiba-tiba telepon diambil alih oleh Sdr I Made Ngawit serta dengan nada mengancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan “ kalau bapak tetap tidak bisa mengusahakan, Adi sudah tahu rumah bapak, nanti lihat sama keluarganya sekalian sehingga Terdakwa ketakutan.

5. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011 Terdakwa pergi ke daerah Bandung Tulungagung menemui Saksi I Sdr Suhari di sebuah warung soto di sebelah Pasar Bandung Tulungagung untuk memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa , setelah itu Terdakwa dan Saksi I merencanakan untuk membunuh Sdr Hadi Sadono dengan cara di tembak dengan senjata api Pistol Rakitan milik Terdakwa .
6. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi I Sdr Suhari memberikan nomor telepon Sdr Hadi Sadono dan meminta supaya Saksi I mengaku bernama “AGUS” pemilik 2 pucuk Senjata Api Pistol yang akan dijual seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , beberapa saat kemudian Sdr Hadi Sadono menelepon Saksi I Sdr Suhari menanyakan kondisi senjata Api Pistol yang di maksud , lalu Saksi I meminta Sdr Hadi Sadono melihat sendiri setelah itu Saksi I meminta Sdr Hadi Sadono ke Prigi Trenggalek .
7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi I Sdr Suhari yang memberitahukan apabila Sdr Hadi Sadono mau datang namun masih berada di Madiun, kemudian Terdakwa langsung mengambil Senjata Api Pistol rakitan miliknya lalu dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5444 MQ Terdakwa pergi menemui Saksi I di dekat warung soto di daerah Bandung Tulungagung untuk menyerahkan senjata Api Pistol Rakitan beserta 3 butir munisi PI kepada Saksi I untuk membunuh Sdr Hadi Sadono namun karena Sdr Hadi Sadono datang bersama Sdr I Made Ngawit Terdakwa minta pertimbangan kepada Saksi I yang kemudian menyarankan Saksi I akan membunuh Sdr Hadi Sadono sedangkan Terdakwa yang akan membunuh Sdr I Made Ngawit yang belum Terdakwa kenal .
8. Bahwa sesampainya di Pertigaan Gendingan Prigi Trenggalek Terdakwa dan Saksi I Sdr Suhari berhenti menunggu korban datang, sekira pukul 21.00 WIB Saksi I di telepon Sdr Hadi Sadono yang memberitahukan apabila dirinya sudah sampai di warung disebelah timur patung Jangkar Prigi Trenggalek, lalu Saksi I langsung menuju warung tersebut, sesampainya di warung Prigi Trenggalek Saksi I melihat ada Mobil Toyota Kijang LSX Nopol DK 1545 CL warna abu-abu yang parkir di depan warung arah menuju Pantai Prigi Trenggalek, lalu Saksi I membeli sarung tangan di toko sebelah, selanjutnya mendekati ke mobil tersebut.
9. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr Hadi Sadono selanjutnya Saksi I meminta Sdr Hadi Sadono memarkir mobilnya di samping masjid Tawang, setelah memarkir mobilnya lalu Saksi I mengajak Sdr Hadi Sadono mengambil senjata api yang disimpan di hutan sedangkan Sdr I Made Ngawit menunggu di mobil .
10. Bahwa selanjutnya Saksi I dan Sdr Hadi Sadono naik sepeda motor dan setelah sepeda motor yang dinaiki Saksi I dan Sdr Hadi Sadono masuk Ds Karanggandu tepatnya di Pertigaan Damas Saksi I minta Sdr Hadi Sadono membelokan kendaraan ke arah Munjungan namun sesampainya di tanjakan ketiga Ds Karanggandu , sepeda motor yang di naiki Saksi I dan Sdr Hadi Sadono tidak kuat naik karena roda depannya masuk lobang di tengah jalan, lalu Saksi I turun membantu mengangkat roda depan dengan cara menundukan badan , selanjutnya kesempatan tersebut Saksi I gunakan untuk mengambil senjata api Pistol rakitan milik Terdakwa yang di selipkan di perutnya



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tangan kiri dan langsung Saksi I tembakan ke kepala Sdr Hadi Sadono namun tidak meletus, selanjutnya Saksi I merangkul Sdr Hadi Sadono dan kembali menembakan pistol rakitan tersebut ke kepala samping kanan belakang Sdr Hadi Sadono hingga Sdr Hadi Sadono jatuh tersungkur roboh ke tanah.

11. Bahwa kemudian Saksi I melepas seluruh pakaian dan celana Sdr Hadi Sadono dimasukan dalam jok sepeda motornya, setelah itu tas pinggang Sdr Hadi Sadono yang berisi 2 buah HP dan sejumlah uang juga Saksi I ambil selanjutnya mayat tersebut Saksi I seret ke dalam hutan.
12. Bahwa setelah itu Saksi I kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan Pistol rakitan milik Terdakwa beserta 2 butir Munisi kepada Terdakwa, selanjutnya pistol rakitan tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5444 MQ menuju ke tempat dimana Sdr I Made Ngawit menunggu mobilnya yang di parkir di pinggir jalan kearah pantai Prigi Trenggalek, setelah dekat Terdakwa menyapa Sdr I Made Ngawit dengan kata-kata "Apa bener bapak nunggu yang akan jemput" orang tersebut menjawab " Ya" Terdakwa mengatakan " Iya pak tadi saya suruh jemput kesini, ayo pak saya bonceng.
13. Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Sdr I Made Ngawit naik sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5444 MQ ke arah pantai Damas Trenggalek, setelah di tengah perjalanan Terdakwa minta di pandu Saksi I Sdr Suhari supaya mengikuti dari belakang, saat di sebuah tanjakan di Ds Karanggandu Trenggalek, Terdakwa turun karena sepeda motor Terdakwa tidak kuat naik sehingga Sdr I Made Ngawit naik sepeda motor sendirian sambil Terdakwa teriaki supaya pelan-pelan, setelah perjalanan lebih menanjak Saksi I Sdr Suhari memberi isyarat kepada Terdakwa dengan lampu Deam sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol dengan tangan kanan kemudian Terdakwa tarik pelatuknya dan Terdakwa tembakan ke kepala Sdr I Made Ngawit sehingga Sdr I Made Ngawit tersebut jatuh roboh ke tanah lalu Terdakwa mendekati Sdr I Made Ngawit dan mengambil tas pinggangnya yang berisi 1 lembar SIM A dan C, sebuah HP dan uang sebesar Rp 150.000 (seratus Lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengeledah mayat Sdr I Made Ngawit namun tidak menemukan apa-apa lalu mayat tersebut Terdakwa dorong dengan kaki hingga masuk ke jurang yang ada di pinggir jalan.
14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi VIII Sdr Santoso menemukan Mayat laki-laki (Sdr Hadi Sadono) dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut pendek, badan bertato dan hanya memakai celana dalam saja di pinggir jalan menuju Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Semim petak nomor 122 Ds Karanggandu Kec Watu Limo, Kab Trenggalek dengan posisi korban tengkurap memakai celana dalam biru dan kaos kaki hitam dan dibagian lehernya ada luka berwarna bintik bintik putih dan banyak lalat yang hinggap.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi IV Sdr Katimin menemukan mayat Sdr I Made Ngawit dengan ciri-ciri rambut pendek, kulit sawo matang, gemuk memakai kaos oblong warna hitam celana jeans warna coklat motif doreng yang tergeletak di bawah pohon cengek dengan posisi telentang dengan posisi kaki ada di sebelah barat tertekuk dengan kaki kiri berada diatas kaki kanan dan menempel dibawah pohon cengek kepala disebelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timur menghadap ke atas, tangan kiri tertekuk diatas kepala dalam kondisi sudah mulai membusuk .

16. Bahwa setelah petugas Polisi melakukan penyelidikan terhadap identitas kedua mayat tersebut akhirnya diketahui identitas kedua mayat tersebut yaitu Sdr Hadi Sadono alamat Sesetan Kec Denpasar selatan Kab. Badung Propinsi Bali dan Sdr I Made Ngawit juga dari sesetan Kec Denpasar Selatan Kab Badung Propinsi Bali, setelah itu Petugas Polisi berhasil menangkap pelakunya yaitu Saksi I Sdr Suhari alamat Dsn Krajan Rt 03 Rw 01 Ds Talun Kulon Kec Bandung Kab Tulungagung setelah diintrogasi akhirnya Saksi I mengakui telah membunuh Sdr Hadi Sadono dan Sdr I Made Ngawit bersama Terdakwa di Jl Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Ampo dan Tumpak Semin Ds Karanggandu Kec Watulimo Kab Trenggalek karena diperintah oleh Terdakwa .

17. Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah Hp milik Sdr I Made Ngawit, 1 Unit mobil Toyota Kijang LSX Nopol DK 1545 CL warna abu-abu, sedangkan Saksi I mendapatkan 2 buah tas pinggang, uang tunai sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Sony Ericson 7501 I , 1 buah HP blac berry 8100.

18. Bahwa sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Polda Jatim bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Abdul Aziz SpF NIP 197005132001121002 dengan Nomor Ver 107/XI/2011/Forensik didapat kesimpulan Jenazah seorang laki-laki umur dua puluh lima sampai dengan empat puluh lima tahun, berat badan lebih kurang 80 Kg tinggi badan lebih kurang 174 Cm mayat tersebut meninggal dunia karena luka tembak pada bagian kepala bagian belakang sebelah kanan yang menembus otak kecil, tulang dasar tengkorak, pembatas tulang hidung dan keluar melalui pinggir cuping hidung sebelah kiri, sedangkan Visum Et Repertum Nomor VER 108/XI/2011/Forensik yang dikeluarkan oleh Polda Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Abdul Aziz SpF NIP 197005132001121002 terhadap jenazah laki laki, panjang badan 173 Cm, berat badan kurang lebih 80 Kg warna kulit kehitaman, gizi lebih korban meninggal akibat luka tembak yang masuk pada bagian kepala belakang menembus rongga kepala, mengenai jaringan otak besar dan keluar melalui dahi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1951

Kedua :

Primair : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP  
Subsidaire : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Mayor Chk Moh. Edy Purwoko, SH NRP. 11940006811266 dan Kapten Chk Sugiyanto, SH NRP. 2920121430669, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 081/Dsj Nomor Sprin / 04 /



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 /2012 tanggal 06 Januari 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2012.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi I :

Nama lengkap : Kusbagiyono ; Pangkat/NRP : Serma/566152 ; Jabatan : Babinsa Ramil 0808/07 ; Kesatuan : Kodim 0808 Blitar ; Tempat tanggal lahir : Magetan, 05 Pebruari 1965 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 01 Rw 02 Ds Bendorejo Kec Udanawu Kab Blitar , JawaTimur. (HP 081334043371).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kodim 0808/Blitar sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2010 Terdakwa menemui Saksi di Kodim 0808/Blitar menanyakan apakah ada senjata yang dijual Saksi menjawab “ tidak ada”.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Koptu Mutadin menemui Saksi yang sedang berada di Mess Dandim 0808/Blitar untuk menjualkan Pistol rakitan seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu Saksi menyanggupi mencari pembeli.
4. Bahwa kemudian saat Terdakwa datang ke Kodim 0808/Blitar dan bertemu Saksi , saat itu Saksi mengatakan “ ada senjata namun rakitan, tapi saya belum tahu barangnya” mendengar hal itu Terdakwa mengajak ketemuan sekaligus ingin melihat dan melakukan transaksi apabila cocok.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di Lodoyo tepatnya didepan warung dekat gunung Betet , setelah ngobrol sebentar Saksi menghubungi Koptu Mutadin supaya ketempat tersebut karena ada pembeli yang ingin melihat senjata rakitan tersebut, lima menit kemudian Koptu Mutadin datang dan menyerahkan Pistol rakitan tersebut ke pada Saksi setelah Koptu Muhtadin menjauh Saksi menawarkan senjata rakitan tersebut seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), tetapi Terdakwa malah mengatakan barangnya jelek dan menawar Rp 3.200.000 (tiga juta duaratus ribu rupiah) atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi setuju selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta duaratus ribu rupiah) kepada Saksi setelah itu Terdakwa menunjukkan kotak munisi P1 dengan jumlah peluru sebanyak 20 butir.
5. Bahwa kemudian Saksi mengajak Koptu Mutadin pergi ke arah timur, beberapa meter kemudian Saksi dan Koptu Muhtadin berhenti di pinggir jalan selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Koptu Mutadin lalu Koptu Mutadin memberi Saksi komisi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa seminggu kemudian Saksi yang bertemu Terdakwa bergurau dengan menawari Terdakwa senjata dengan kata-kata “ Pak jadik, apa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampean mau pistol dengan peluru M 16 " Terdakwa menjawab "apa ada" Saksi berkata " Barang kali ada" Terdakwa menjawab " Ya sudah".

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Sangkalan Terdakwa :

- Terdakwa membeli senjata api rakitan dari Saksi pada bulan Agustus 2011 dan diberi 1 (satu) buah munisi, bukan di tahun 2010 dan bukan tidak diberi munisi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi II :

Nama lengkap : Mutadin ; Pangkat/NRP : Koptu/3930235360172 ; Jabatan : Babinsa Ramil 0808/01 Kota Blitar ; Kesatuan : Kodim 0808/Blitar ; Tempat tanggal lahir : Blitar, 7 Januari 1972 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam. Tempat tinggal : Rt 03 Rw 08 Dsn Gondanglegi Kel utojayan Kec Sutojayan Kab Blitar Jawa Timur. (HP 081233054023).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Yonif 511/DY sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2005 Almarhum Kopda Mugiono menemui Saksi yang sedang Jaga Mess Dandim 0808/Blitar meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan jaminan senjata Api Pistol rakitan untuk berobat serta untuk keperluan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2006 Kopda Mugiono meninggal dunia padahal Senjata Api Pistol Rakitannya belum Saksi kembalikan, sehingga kemudian Senjata Api Rakitan tersebut Saksi simpan.
4. Bahwa pada tahun 2008, Saksi menemui Serma Kusbagiyono di Kodim 0808/Blitar untuk mencarikan pembeli pistol rakitan tersebut seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) , setelah Serma Kusbagiyono menyanggupinya lalu Saksi pergi.
5. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2010, Saksi yang sedang berada di Kodim 0808/Blitar di beritahu Serma Kusbagiyono" Din , sudah ada pembeli, nanti kamu bawa supaya dilihat", selanjutnya Saksi dan Serma Kusbagiyono janji bertemu di dekat jalan Lodoyo tepatnya didekat Koramil 0808/09 Sukojoyan.
6. Bahwa kemudian Saksi pulang dan ganti pakaian serta mengambil Pistol rakitan, setelah itu menuju jalan Lodoyo, sesampainya di Jalan Lodoyo Saksi melihat Serma Kusbagiyono dan Terdakwa berada di dekat warung dekat gunung Betet selanjutnya Saksi mendekati mereka untuk menyerahkan Senjata Api Pistol Rakitan kepada Serma Kusbagiyono.
7. Bahwa kemudian Saksi menjauh dengan jarak sekitar 10 meter, beberapa saat kemudian Saksi melihat Serma Kusbagiyono menyerahkan Senjata Api Pistol Rakitan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Serma Kusbagiyono.
8. Bahwa kemudian Saksi dajak Serma Kusbagiyono ke arah Timur setelah lebih kurang 200 meter dari tempat semula Serma Kusbagiyono menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi memberi fee sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Serma Kusbagiyono.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Dwi wahyuni ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Madiun, 3 Juni 1984 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds dagangan Rt 03 Rw 02 No. 114 Kec dagangan Kab Madiun Jawa Timur.(HP 081217735557).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi yang merupakan istri sah Sdr Hadi Sadono selama ini tidak tinggal bersama karena Sdr Hadi Santoso bekerja sebagai sopir taxi di Denpasar Bali, selain itu Sdr Hadi Santoso juga sebagai jasa keamanan baik untuk seseorang ataupun sebuah tempat sampai Sdr Hadi Santoso mempunyai perkumpulan yang bernama " Baladika".
3. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr Hadi Sadono datang bersama Sdr I Made Ngawit dan Sdr Putri pacar I made Ngawit, menggunakan kendaraan Toyota Kijang Nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik setelah bertemu Saksi selanjutnya Sdr Hadi Sadono mengatakan tujuannya pulang untuk bertemu dengan Saksi karena sudah kangen .
4. Bahwa selama di rumah Saksi pernah mendengar Sdr Hadi Sadono beberapa kali telepon dan menerima SMS dari seseorang namun isi pembicaraannya apa Saksi lupa yang Saksi ingat mereka di suruh ke Blitar, dan sepintas pembicaraannya masalah senjata namun siapa yang menelepon Saksi juga tidak tahu karena Saksi sedang berantem dengan Sdr Hadi Sadono tidak terlalu memperhatikannya.
5. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr Hadi Sadono, Sdr I Made Ngawit, Saksi dan Sdr Putri berangkat ke Bandung untuk mengantar Sdr Putri dan saat di Bandung Sdr Hadi Sadono menerima telepon dari seseorang dan dalam pembicaraannya ada kata-kata " akan Cuti" setelah selesai menelepon, Saksi bertanya kepada Sdr Hadi Sadono " Siapa yang cuti" dijawab Sdr Hadi Sadono " Jadik" Saksi bertanya lagi " Siapa Jadik" dijawab " TNI" setelah itu Saksi tidak bertanya lagi, dua hari kemudian yaitu tanggal 15 Nopember 2011 Saksi, Sdr Hadi Sadono dan Sdr I Made Ngawit kembali ke Madiun.
6. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa juga menelepon Hadi Sadono, kemudian Sdr Hadi Sadono dan Sdr I Made Ngawit mengatakan akan pergi ke Tulungagung, dan saat akan pergi Sdr Hadi Sadono membawa tas kecil berisi Sim KTP, Kartu ATM Bank Mandiri, 1 buah Hp Black Barry dan Sony Ericson dan sejumlah uang tunai yang saksi tidak tahu jumlahnya sedangkan barang yang di bawa Sdr I made Ngawit adalah 2 buah Hp Black Berry dan 1 buah Hp Merk Cross.
7. Bahwa sewaktu satu mobil dengan Hadi Sadono dan I Made Ngawit pergi ke Bandung, Saksi pernah mendengar pembicaraan di telepon dengan Terdakwa membicarakan mengenai senjata api, mendengar hal demikian, Saksi berpesan kepada Hadi Sadono " janganlah kalau tidak ada surat, nanti digeledah Polisi dalam perjalanan " .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa selanjutnya Saksi yang mengetahui nomor Hp Sdr I Made Ngawit adalah 081337334345 dan No Hp Sdr Hadi Sadono adalah 08573812811168 serta 0818050400808 kemudian sekira pukul 19.00 WIB mendapat SMS dari Sdr Hadi sadono yang isinya “ Ma, sebentar mau pulang” Saksi jawab “ Ya Pa” setelah itu Saksi tidak mencoba SMS maupun telepon lagi baru sekira pukul 24.00 WIB Saksi berusaha menelepon Sdr Hadi Sadono maupun Sdr Imade Ngawit namun sudah tidak aktif.
9. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 Saksi menelepon teman Sdr Hadi Sadono yang bernama bapak I Ketut karena perkiraan Saksi setelah dari Tulungagung langsung ke Bali, namun setelah terhubung dengan Bapak I Ketut memberitahu apabila Sdr Hadi Sadono dan Sdr I Made Ngawit sudah meninggal karena terbunuh dan saat ini jenasanya masih di Kediri.
10. Bahwa sewaktu tanggal 25 Nopember 2011, mayat Hadi Sadono dan I Made Ngawit masih berada di Rumah Saksit Kediri dan baru tanggal 26 Nopember 2011 mayat Hadi Sadono dibawa ke rumah neneknya di Banyuwangi untuk dimakamkan.
11. Bahwa pekerjaan hadi sadono di Bali sebagai sopir taksi dan jasa pengamanan dalam perkumpulan Baladika Jaya, atas kematian Hadi sadono, Saksi merasa sedih karena telah kehilangan suaminya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Sangkalan Terdakwa :

- Sejak tanggal 15 Nopember 2011, Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dengan korban dan HP Terdakwa dimatikan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Riyan Bayu Indra Dewa ; Pekerjaan : Wiraswasta (jual beli senapan angin) ; Tempat tanggal lahir : Blitar, 18 Maret 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 01 Rw 02 Ds Bendowulung Kec Sanan Kulon Blitar, Jawa Timur. HP.085748607017.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011 di tempat Kost di Jln Halir Bedogerit, Kota Blitar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa , Saksi dan Istri Saksi pernah diajak ke Pacitan untuk mengambil daging hasil buruan Terdakwa, selain itu Saksi dan teman kos Saksi yaitu Sdr Hani, Sdr Aris, Sdr Amel dan Istri Saksi pernah juga diajak berlibur ke kota Batu Malang Jawa Timur.
3. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2011, Saksi berkenalan dengan Sdr Hadi Sadono melalui jejaring Sosial Face book dalam rangka memesan senapan setelah itu beberapa hari kemudian Sdr Hadi Sadono datang kerumah Saksi untuk mengambil senapan angin gejlak merk Mar'Sgun dengan spesifikasi tabung 19 panjang 60 Cm Kaliber 4,5 Mm, selain itu Sdr Hadi Sadono juga mengatakan ingin mencari senapan Mouser



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun Saksi yang tidak mempunyai senapan tersebut selanjutnya membawa Sdr Hadi Sadono ke rumah Terdakwa.

4. Bahwa sesampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi mengenalkan Sdr Hadi Sadono dengan Terdakwa dan mengatakan maksudnya yaitu Sdr Hadi Sadono ingin membeli senjata jenis Mouser namun ternyata Terdakwa juga tidak mempunyai.
5. Bahwa saat sedang asik ngobrol beberapa saat kemudian Istri Saksi menelepon minta diantar ke Pasar sehingga Saksi langsung pulang dan meninggalkan Sdr Hadi Sadono di rumah Terdakwa, satu jam kemudian Saksi kembali menjemput Sdr Hadi Sadono untuk diantar ke Terminal Kota Blitar.
6. Bahwa setelah itu Saksi sudah tidak pernah lagi menghubungi Sdr Hadi Sadono namun Saksi pernah sekali SMS menanyakan kekurangan pembayaran pembelian senapan angina jenis Gejlok sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi V :

Nama lengkap : Rini Purwanti ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Blitar 22 Mei 1976 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Maluku No. 22 Kel Karangtengah Rt 003 Rw 001 Kec sanan Wetan Kota Blitar Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah Istri sah Terdakwa yang menikah pada bulan Mei 1994.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi selama menikah dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa masih di Yonif 511/DY mempunyai Hobi Berburu dengan senapan angin, namun semenjak pindah ke Kodim 0808/Blitar pada tahun 2008 Terdakwa sudah tidak pernah lagi berburu.
3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 10.15 WIB, Pasi Intel Kodim 0808/Blitar Kapten Inf Sugeng dengan disaksikan oleh Danramil 0808/09 Sutojayan Kapten Inf Maulana, Serka Puguh dan Sertu Niti Suroso melakukan pemeriksaan terhadap kamar rumah kontrakan Terdakwa di Dkh Jatisari Ds Minggirsari Kec Kanigoro Kab Blitar telah berhasil menemukan Amunisi dan Magazen serta sebuah Puyesak TNI warna hijau selain itu juga didapatkan sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5444 MQ beserta STNKnya.
4. Bahwa selama menjadi istri Terdakwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah membawa pulang jenis kendaraan seperti tersebut diatas.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi VI :

Nama lengkap : Nasrul Muklason ; Pekerjaan : Swasta/Pedagang Ikan ; Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 16 Agustus 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam. ; Tempat tinggal : Dsn Ngalcor Rt 23 Rw 01 Ds Bangun Kec Munjungan Kab Trenggalek Jawa Timur. HP.085232192934.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hitam Nopol AG 2398 YJ pergi menuju pantai Prigi untuk membeli dagangan ikan.

3. Bahwa sesampainya di Jl Tumpak Semin Trenggalek Jawa Timur Saksi melihat ceceran darah di tengah jalan yang Saksi kira ceceran darah babi Hutan melintang di jalan ke arah pohon pisang dan masih basah, lebih kurang 300 meter kemudian Saksi melihat seorang pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan cirri-ciri badan besar tegap, memakai jaket dari kain bludru warna coklat dengan penutup kepala di bagian belakang yang setelah Saksi perhatikan sewaktu pemeriksaan di Pom mirip seperti Terdakwa yang tidak mau Saksi dahului dengan cara zig sak, namun Saksi tetap mendahului orang tersebut dan sesampainya jalan pertigaan menuju pantai damas Ds Karanggandu Saksi melihat ada seorang laki-laki duduk diatas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru nopol tidak tahu selanjutnya karena semakin takut Saksi semakin memacu sepeda motornya dengan kencang menuju pantai Prigi.
4. Bahwa kondisi cuaca saat itu hujan gerimis, gelap penerangan hanya dari sepeda motor saja kanan dan kiri pohon, jalan beraspal menanjak namun banyak lobang yang dalam serta jauh dari perkampungan.
5. Bahwa Saksi dijadikan Saksi oleh Polisi karena Saksi yang biasa lewat di jalan tersebut adalah pedagang ikan yang biasa mencari dagangan ikan di TPI, maka ketemulah Saksi yang biasa lewat di jam-jam yang sama pada saat kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi VII :

Nama lengkap : Nuryani ; Pangkat/NRP : Brigadir/82031123 ; Tempat tanggal lahir : Kediri, 24 Maret 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Aspol Polsek Watulimo Ds Tasikmadu Kec Watulimo Kab Trenggalek Jawa Timur. HP. 082132801387.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.-
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 13.30 WIB telah di temukan mayat laki-laki di pinggir jalan menuju Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Semin Petak nomor 122 Ds Karanggandu Kec Watulimo Kab Trenggalek di bawah pohon pisang dengan ciri-ciri warna kulit sawo matang, rambut pendek, berat badan  $\pm$  80 Kg, badan bertato dan hanya memakai celana dalam warna biru muda serta berkaos kaki hitam dengan posisi tengkurap, hanya memakai celana dalam warna biru dan sepasang kaoskai hitam bagian leher terlihat ada luka berwarna bintik-bintik putih dan banyak alat yang hinggap.
3. Bahwa keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 08.30 WIB kembali ditemukan mayat laki-laki di pinggir jalan menuju kec Munjungan masuk hutan tumpak ampo petak 122 s Karanggandu Kec Watulimo Kab trenggalek di bawah pohon cengkeh dengan cirri cirri rambut pendek, warna kulit sawo matang, gemuk, memakai kaos oblong warna hitam, celana jeans warna coklat motif doreng posisi korban sewaktu ditemukan tergeletak di bawah pohon cengkeh, posisi telentang posisi kaki disebelah barat, tertekuk dengan kaki kiri berada diatas kaki kanan dan menempel di bawah pohon cengkeh, kepala disebelah timur menghadap keatas, tangan kiri



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertekek diatas kepala dalam kondisi sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau busuk.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan Olah TKP terhadap penemuan 2 mayat tersebut dengan temuan barang bukti sebagai berikut :
  - a. Mayat yang tergeletak di bawah pohon pisang barang bukti dari team Identifikasi Polres Trenggalek yaitu bercak darah di rumput dekat dengan korban  $\pm$  6 meter dari mayat, 1(satu) potong tali yang menyerupai Ikat Pinggang warna hijau, dan dari team Identifikasi dari Polres Trenggalek yang dibantu anggota Polisi lainnya juga mencari selongsong dan proyektil yang diduga di gunakan untuk menembak korban namun tidak diketemukan.
  - b. Mayat yang tergeletak di bawah pohon cengkeh barang bukti dari team Identifikasi Polres Trenggalek 1(Satu) buah Hp Black berry warna hitam di dalam saku celana depan Korban, dan dari Team Identifikasi Polres Trenggalek dan Team Lapfor Polda Jatim serta dibantu anggota Polisi lainnya mencari selongsong dan Proyektil yang diduga digunakan untuk menembak korban namun tidak diketemukan.
5. Bahwa setelah melakukan olah TKP terhadap 2 mayat di jalan menuju kecamatan Munjungan masuk wilayah Tumpak Semin dan Tumpak Ampo Ds Karanggandu Kec Watulimo Kabupaten Trenggalek, petugas memperoleh hasil :
  - a. Mayat yang ditemukan pada hari pertama tanggal 18 Nopember 2011 yaitu mayat seorang laki-laki tanpa identitas dengan posisi tengkurap, hanya memakai celana dalam warna biru dan sepasang kaos kaki warna hitam, dilihat dari tandatandanya mayat tersebut sebelumnya mengalami kekerasan/pembunuhan karena ada luka pada bagian kepalanya, kondisi korban sudah mulai menghitam ada tato tulisan DODON di punggung atas.
  - b. Mayat yang ditemukan pada hari ke dua tanggal 19 Nopember 2011 yaitu seorang laki-laki tanpa identitas dengan posisi telentang di bawah pohon cengkeh, dilihat dari tandatandanya mayat tersebut sebelumnya mengalami kekerasan/pembunuhan, karena ada luka pada bagian kepalanya, kondisi korban sudah mulai menghitam dan mulai mengeluarkan bau yang menyengat busuk.
6. Bahwa selanjutnya ke dua mayat tersebut di bawa ke RS Bhayangkara Kediri untuk diadakan Identifikasi dan Otopsi guna mengetahui penyebab kematiannya, setelah di rumah sakit selanjutnya yang melaksanakan Visum/Otopsi adalah dr Abdul Azis SpF(dokter Intalasi kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr Sutomo Surabaya) dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Mayat penemuan hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 yaitu seorang laku-laki panjang badan 174 Cm berat badan  $\pm$  80 Kg, korban meninggal akibat luka tembak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan tembus keluar melalui cuping hidung sebelah kiri.
  - b. Mayat penemuan hari kedua tanggal 19 Nopember 2011 yaitu seorang laki-laki panjang badan 173 Cm berat badan  $\pm$  80 Kg, korban meninggal akibat luka tembak pada bagian kepala belakang dan tembus keluar melalui dahi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap identitas kedua mayat tersebut akhirnya diketahui yaitu Sdr Hadi Sadono alamat Sesetan Kec Denpasar selatan Kab. Badung Propinsi Bali dan Sdr I Made Ngawit juga dari sesetan Kec Denpasar Selatan Kab Badung Propinsi Bali, setelah itu Petugas Polisi berhasil menangkap pelakunya yaitu Sdr Suhari alamat Dsn Krajan Rt 03 Rw 01 Ds Talun Kulon Kec Bandung Kab Tulungagung setelah diinterogasi akhirnya Sdr Suhari meakui telah membunuh Sdr Hadi Sadono dan Sdr I Made Ngawit di Jl Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Ampo dan Tumpak Semin Ds Karanggandu Kec Watulimo Kab Trenggalek karena diperintah oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi VIII :

Nama lengkap : Rudi Ludianto alias Subur ; Pekerjaan : Tani ; Tempat tanggal lahir : Malang 12 Desember 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln Kademangan No 62 Ds Banjararum Rt 04 Rw 01 Kec Singosari Kab Malang. HP. 085649842549.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr Hendrik sekira tahun 2009 di rumah mertua Terdakwa yang bernama Pak To di Jl Maluku Karangtengah Kota Blitar.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering mengecatkan mobil Xenia Silver, Taft GT dan Avansa hitam di tempat kakak Saksi yang bernama Lambang Sutrisno.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bertemu dengan Sdr Hendrik di Bengkel Kakak Saksi di Ds Jatinom Kec Kanigoro Kab Blitar, selanjutnya Sdr Hendrik mengatakan " ada kijang LSK macet 2 (dua tahun) gak diambil-ambil dibekali STNK, carikan canel di daerah malang yang gadai-gadai mobil " Saksi jawab " Tidak ada, kalau sepeda motor ada" kemudian Saksi meminjam uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk bekal ke Malang.
4. Bahwa sesampainya di Malang Jawa Timur tidak ada teman-teman Saksi yang mau menggadai mobil tersebut selanjutnya Saksi mampir ke rumah teman di perumahan Mandoroko Singosari dan kebetulan Saksi bertemu dengan Serma Endang Anggota Madiv 2 Kostrad, setelah ngobrol-ngobrol Serma Endang berusaha mencarikan canel namun tidak berhasil sehingga kemudian Saksi kembali ke Blitar.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 16.30 WIB Serma Endan SMS Saksi yang isinya " Bur Gimana mobilnya jadi apa nggak, jangan Cuma omong kosong" beberapa saat kemudian Sdr Hendrik telepon Saksi dan mengatakan " sudah ada canel apa belum".
6. Bahwa setelah Sdr Hendrik datang lalu bersama-sama Saksi melihat mobil dan ternyata mobil sudah di kerudungi terpal selanjutnya Saksi dan Sdr Hendrik dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi ke depan rumah makan Gloria Plaza Malang menemui Serma Endang, setelah bertemu dan ngobrol sebentar lalu kembali lagi ke Gondang legi.
7. Bahwa sesampainya di Gondang legi Saksi dan Serma Endang diminta menunggu sedangkan Sdr Hendrik mengambil mobil Kijang warna abu-abu setelah itu mereka kembali ke Malang dan putar-putar sampai pukul 04.00 WIB, sekira pukul 11.00 WIB Saksi, Sdr Hendrik dan Serma Endang berangkat ke rumah Sdr Agus Sutoyo untuk melanjutkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

transaksi gadai yang akhirnya disepakati Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan uang muka Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)

8. Bahwa kemudian Sdr Agus Sutoyo menanyakan STNK, Surat angsuran, foto copy pemilik mobil dan foto copi KTP Sdr Hendrik namun Sdr Hendrik hanya menjanjikan saja.
9. Bahwa setelah melihat Koran Memo Saksi sempat merasa curiga tentang keterlibatan Sdr Hendrik dan Terdakwa dalam kasus pembunuhan di daerah Trenggalek kemudian Saksi berusaha mencari Sdr Hendrik untuk minta foto copy KTP pemilik mibil Kijang LSK warna abu-abu metalik yang digadaikan kepada Sdr Agus Sutoyo tetapi sampai sekarang Saksi tidak berhasil menemukan Sdr Hendrik, namun Sdr Hendrik sering menelepon dengan nomor yang tidak kelihatan menanyakan uang pembayaran mobil apabila sudah dapat diminta memberikan kepada Istri Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi IX :

Nama lengkap : Agus Sutojo S.Sos ; Pekerjaan : Wiraswasta/Toko Sembako ; Tempat tanggal lahir : Madiun, 23 April 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln Raya sawojajar Gg III No 2 Rt 03 Rw 01 Kel sawojajar Kec Kedungkandang Kota Malang. HP. 085339394999.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB Serka Endang datang ke rumah Saksi mengendarai Toyota Kijang LSK Nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik tahun 2000 bersama Sdr Subur dan seorang lagi yang tidak Saksi kenal untuk menggadai mobil Kijang yang dikendarainya tersebut.
3. Bahwa menurut serka Endang kendaraan tersebut milik Sdr Subur yang digadai dari temannya (namanya tidak tahu) dan sudah 2 tahun tidak diambil, selain itu Serka Endang juga mengatakan kendaraan tersebut aman.
4. Bahwa setelah melakukan tawar menawar akhirnya disepakati harga gadai Toyota Kijang LSK Nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik tahun 2000 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi memberi DP Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah itu Saksi akan menyerahkan kekurangannya 2 minggu kemudian.
5. Bahwa kemudian Serka Endang memberikan STNK atas nama Wahyudi Jl P Buru No 4 Denpasar Bali, beberapa hari kemudian Saksi melakukan cek fisik terhadap kendaraan tersebut dan ternyata kendaraan tersebut nopolnya sudah berubah menjadi Nopol AG 1001 PB.
6. Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran ternyata saksi belum mempunyai uang sehingga Saksi meminta Serka Endang mengambil lagi kendaraannya serta mengembalikan uangnya namun Serka Endang dan kawan-kawannya malah menyuruh saksi melunasi kekurangannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi X :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sugeng Mariyono ; Pangkat/NRP : Kapten INF/593077 ;  
Jabatan : Pasi Intel Dim 0808 Blitar ; Kesatuan : Kodim 0808 Blitar ; Tempat  
tanggal lahir : Blitar, 7 Desember 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl Trisula  
Lingk Jatisari Rt 02 Rw 06 Kel Kademangan Kec Kademangan Kab Blitar. HP.  
081334535478.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Kodim 0808/Blitar sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2011 saksi mendapat perintah Dandim 0808/Blitar sesuai Surat Perintah Nomor Sprin 202/XII/2011 untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.
3. Bahwa kemudian saksi bersama Danramil 0808/09 Sutojayan Kapten Inf Maulana, babinsa Ramil 0808/09 Sutojayan Serka Tri Puguh , dan Ba Sub Unit 22 Unit Intel Type B im 0808 Rem 081/Dsj Serka Niti Suroso sekira pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB melakukan pengeledahan rumah Kontrakan Terdakwa di Lingk jatisari Ds Jatinom Kec Kanigoro Kab Blitar petugas berhasil menemukan Pulsak di bawah dipan di gudang belakang yang beberapa diantaranya berupa:
  - a. 143 (seratus empat puluh tiga) munisi tajam aktif caliber 5,56 mm.
  - b. 6(enam) butir Munisi hampa caliber 5,56 mm
  - c. 1(satu) butir munisi pistol caliber 9 mm
  - d. 6(enam) butir selongsong minisi tajam caliber 5,56 mm
  - e. 1(satu) buah magazen M16
  - f. 7(tujuh) Magasen SS 1
4. Bahwa selain itu Petugas juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Perum Wisma Gading Ds Bendowulung Kec Sanankulon Kab Blitar namun tidak ditemukan apa-apa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Denpom V/1 Madiun yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi XI :

Nama lengkap : Santoso ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir :  
Trenggalek, 04 Desember 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 04 Rw 02 Dsn Winong Ds  
Sawahen Kec watulimo Kab Trenggalek , Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menemukan Mayat laki-laki dengan ciri-ciri kulit sawo



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang, rambut pendek, badan bertato dan hanya memakai celana dalam saja di pinggir jalan menuju Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Semin petak nomor 122 Ds Karanggandu Kec Watu Limo, Kab Trenggalek dengan posisi korban Sdr Hadi Sadono tengkurap memakai celana dalam biru dan kaos kaki hitam dan dibagian lehernya ada luka berwarna bintik bintik putih dan banyak alat yang hinggap.

3. Bahwa beberapa saat kemudian banyak warga yang datang untuk melihat mayat tersebut selanjutnya Petugas Polisi datang untuk melakukan pemeriksaan dengan memasang garis polisi serta mengukur tempat mayat.
4. Bahwa saat masih dilakukan olah TKP oleh Petugas Polisi Saksi pulang duluan sehingga kegiatan selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi XII :

Nama lengkap : Katimin ; Pekerjaan : Petani ; Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 07 Oktober 1965 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn Gading Rt 10 Rw 03 Ds Karanggandu Kec Watulimo Kab Trenggalek Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

7. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011, telah di temukan mayat laki-laki di bawah pohon Pisang di pinggir jalan Kec Munjungan hutan Tumpak Samin Ds Karanggandu Kec Watulimo Kab Trenggalek Jawa Timur.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado menuju Pantai Damas untuk mencari rumput pakan ternak kambing.
10. Bahwa sesampainya di hutan Tumpak Ampo Petak 122 Karanggandu Kec Watulimo Kab Trenggalek, Saksi berhenti dan memarkir sepeda motornya di dekat jembatan kecil, setelah itu Saksi mulai mencari rumput namun sewaktu akan menyabit rumput Saksi mencium bau yang tidak enak/busuk dan perkiraan Saksi bau tersebut bau dari mayat yang di temukan kemarin sekitar  $\pm$  500 meter dari tempat Saksi.
11. Bahwa kemudian Saksi berdiri dan melongok/menoleh ke bawah dan ternyata ada mayat lagi yang tergeletak di bawah pohon cengkeh dengan posisi telentang dengan posisi kaki ada di sebelah barat tertekuk dengan kaki kiri berada diatas kaki kanan dan menempel dibawah pohon cengkeh kepala disebelah timur menghadap ke atas, tangan kiri tertekuk diatas kepala dalam kondisi sudah mulai membusuk .
12. Bahwa seingat Saksi mayat tersebut mempunyai ciri-ciri rambut pendek, kulit sawo matang, gemuk memakai kaos oblong warna hitam celana jeans warna coklat motif doreng.
13. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke perkampungan untuk mengabarkan/memberitahukan bahwa ada mayat lagi yang tergeletak di hutan, lebih kurang 2 Km kemudian Saksi berhenti di warung yang menjual durian lalu Saksi memberitahu Pak To bahwa ada mayat di hutan, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan pulang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa kemudian Saksi yang bertemu dengan Sdr Kongo kembali mengabarkan/menyampaikan bahwa ada mayat lagi di hutan Tumpak Ampo setelah itu Saksi mengabarkan hal itu ke Polsek Watu Limo selanjutnya Pihak Polsek Watu Limo meminta Saksi menunjukkan lokasi penemuan mayat tersebut, setelah itu Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi XIII :

Nama lengkap : Suhari ; Pekerjaan : Petani ; Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 23 Maret 1978 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn Krajan Rt 03 Rw 01 Ds Talun Kulon Kec Bandung Kab Tulungagung Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal lupa bulan Oktober 2011 di rumah Sdr Maksu di Ds Talun Kec Bandung Kab Tulungagung, Jawa Timur dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut selanjutnya pada awal bulan Nopember 2011, Saksi diajak Terdakwa yang saat itu membawa senjata Pistol dan senapan laras Panjang rakitan jenis M-16 berburu di Dsn Padas Ds Watulimo Kab Trenggalek Jawa Timur.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon No Hp 081230115828 milik Saksi dan mengatakan apabila ada orang Bali yang mau memesan senjata Pistol sebanyak 4 (empat) pucuk, selanjutnya Terdakwa yang ingin mengetahui apakah orang Bali tersebut benar-benar mau beli senjata api atau hanya ingin menjebak saja meminta Saksi mengaku sebagai penjual Senjata Api apabila Orang Bali tersebut menelepon Nomor Hp Saksi , setelah itu Terdakwa mengatakan " kalau tidak mau nanti Saya yang akan di sikat (di bunuh)" mendengar hal itu Saksi menjawab " Ya".
4. Bahwa kemudian Saksi yang merasa takut memilih menenangkan hati sebentar , setelah itu Saksi Sms Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan rencananya, Terdakwa membalas " bahwa rencana nanti untuk membunuhnya adalah menggunakan Pistol rakitan milik Terdakwa" Saksi jawab " ya".
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menghubungi Hp Terdakwa dan mengatakan " apabila nanti orangnya sudah datang supaya saya( Saksi) dihubungi dan diatur rencana yang matang" di Jawab Terdakwa "target atau orangnya masih berada di Madiun di rumah istrinya dan tidak jadi pergi ke Prigi selanjutnya rencananya dilanjutkan besok".
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi memberikan nomor telepon orang Bali tersebut sambil meminta supaya Saksi mengaku sebagai orang yang punya barang(Senjata) bernama Agus , kemudian Terdakwa juga meminta Saksi mengatakan masih mempunyai 2 (dua) pucuk senjata Api seharga Rp 15.000.000(lima belas juta rupiah) namun bila beli satu harganya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa kemudian Saksi menyamarkan identitasnya dengan mengganti kartu Hp nya dengan IM 3 untuk supaya tidak ketahuan, sekira pukul 14.00 WIB orang Bali yang berlogat Jawa menelepon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi menanyakan apakah benar Saksi yang bernama Agus Saksi menjawab “ ya”, setelah itu Orang Bali tersebut menanyakan harga senjata api tersebut , Saksi menjawab harga 2(dua) pucuk senjata Api sebesar Rp 15.000.000(lima belas juta rupiah) namun bila beli satu harganya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Orang tersebut menanyakan apakah barangnya bagus, Saksi Jawab “ Nanti lihat sendiri barangnya” setelah itu orang tersebut mengatakan akan datang ke Trenggalek.

8. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi di warung sebelah utara pasar Bandung Tulungagung Jawa Timur untuk menunjukkan senjata api yang di simpan di pinggangnya kepada Saksi, setelah itu Terdakwa berkata kalau nanti yang datang dua orang berarti yang satu adalah Pakdenya, selanjutnya untuk membunuh keduanya Terdakwa minta pertimbangan kepada Saksi bagaimana caranya “ Saksi menjawab “ kalau begitu ya kita sikat (bunuh) satu-satu Saksi yang akan membunuh orang yang sudah Terdakwa kenal dan Terdakwa membunuh Pakdenya, setelah menyusun rencana selanjutnya Saksi berangkat ke Prigi Trenggalek Jawa Timur menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna Biru sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam.
9. Bahwa sesampainya di pertigaan Gambiran Prigi Trenggalek, sekira pukul 21.00 WIB Saksi ditelepon Korban yang bernama Sdr Hadi Sadono memberitahu apabila sudah berada di warung sebelah timur patung jangkar.mendengar hal itu Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud sedangkan Terdakwa tetap di Pertigaan Gambiran, sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi melihat ada kendaraan kijang kapsul warna agak gelap parkir di depan warung, kemudian Saksi lewat pelan pelan sambil membeli sarung tangan di sebelah warung, setelah itu Saksi menemui Sdr Hadi Sadono dan memintanya parkir di samping masjid Tawang.
10. Bahwa setelah memarkir kendaraannya selanjutnya Saksi mengajak Sdr Hadi Sadono mengambil senjata yang di pesannya sambil mengatakan bahwa yang mempunyai senjata adalah kakaknya dan biar aman senjata tersebut di simpan di hutan, setelah itu Saksi mengajak Sdr Hadi Sadono ke hutan mengendarai sepeda motor dengan posisi Saksi duduk di belakang Sdr Hadi Sadono, sedangkan Sdr I Made Ngawit menunggu mobil sendirian sambil menunggu jempunan.
11. Bahwa kemudian Saksi meminta Sdr Hadi Sadono menuju jalan arah Kec Munjungan, setelah itu Saksi SMS Terdakwa “ Orangnya mau saya ajak naik” Terdakwa menjawab “ Ya Sip” setelah masuk Ds Karanggandu tepatnya di Pertigaan Damas Saksi minta Sdr Hadi Sadono membelokan kendaraan ke arah Munjungan namun sesampainya di tanjakan sepeda motor Saksi tidak kuat naik dan masuk lubang.
12. Bahwa kemudian Saksi turun untuk mengangkat roda depan sepeda motor tersebut selanjutnya saat sama -sama menunduk dan berhadapan tangan kiri Saksi mengambil Senjata api yang Saksi selipkan di perut , selanjutnya Saksi tarik picunya dan Saksi tembakan ke arah kepala Depan Sdr Hadi Sadono tetapi tidak meletus mengetahui hal itu Saksi langsung merangkul Sdr Hadi Sadono sambil tangan kiri Saksi kembali menarik picunya dan mengarahkannya ke kepala Sdr Hadi Sadono dengan jarak  $\pm$  15 Cm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah meletus Sdr Hadi Sadono langsung jatuh tersungkur ketanah.

13. Bahwa setelah membunuh Sdr Hadi Sadono yang mempunyai ciri-ciri badan tegap, perut gendut, kulit sawo matang, tinggi 170 Cm memakai giwang(anting-anting) rambut cepak badan bertato umur sekitar 31 tahun memakai kaos hitam celana hitam dan memakai sepatu kantor warna hitam dan memakai celana dalam namun tidak kelihatan karena gelap selanjutnya Saksi melepas seluruh pakaian dan celana Sdr Hadi Sadono dan dimasukkan dalam jok, setelah itu tas pinggang Sdr Hadi Sadono yang berisi 2 buah HP dan sejumlah uang Saksi ambil.
14. Bahwa kemudian Saksi kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan Pistol rakitannya beserta 2 butir Munisi kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui Sdr I Made Ngawit di Parkiran mobil dan membawanya naik sepeda motor Honda Beat menyusul Sdr Hadi Sadono, melihat hal itu lalu Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dengan jarak  $\pm$  500 meter.
15. Bahwa sesampainya di jalan tanjakan menuju arah Kec Munjungan Saksi menghentikan sepeda motornya sambil menunggu Terdakwa  $\pm$  30 menit kemudian Terdakwa yang sudah membunuh Sdr I Made Ngawit kembali menemui Saksi, setelah itu, Saksi kembali melanjutkan perjalanan sambil SMS kepada Terdakwa " apabila Saksi sudah sampai di Ds Karanggandu, menuju ke arah Gendingan.
16. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Saksi, setelah Saksi berhenti Terdakwa meminta Saksi mengeluarkan barang-barang dalam jok sepeda motor Saksi seperti sepatu, kaos, celana dan tas pinggang di buang di sungai sedangkan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diminta Terdakwa sedangkan yang Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli sepeda motor GL Max dan sisanya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Saksi gunakan untuk membeli Spak Board, Velk , Karet Skok , sementara itu HP Black Berry di beli Counter HP milik Sdr Fernando yang beralamat di Ds/Kec Besuki Tulungagung seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan HP jenis Sony Ericson di beli Sdr Mukani alamat Dkh Setren Ds Kebo Ireng Kec Besuki Kab Tulungagung seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
17. Bahwa sepengetahuan Saksi senjata api yang di gunakan Terdakwa untuk membunuh Sdr I Made Ngawit terbuat dari stainless steel putih warna perak pada pegangan tangan (popor) terdapat tempelan kayu yang panjangnya sekitar 20 s.d 25 Cm dan senjata tersebut juga Saksi gunakan untuk membunuh Sdr Hadi Sadono.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Sangkalan Terdakwa :

- Saat berburu, Terdakwa tidak pernah membawa senapan panjang.
- Terdakwa tidak pernah transaksi jual beli senjata api 4 (empat) pucuk.
- Yang mengetahui kedatangan Hadi sadono dan I Made Ngawit ke Prigi adalah Suhari, setelah itu Terdakwa baru diberitahu.
- Terdakwa tidak pernah menyuruh Suhari untuk membunuh.
- Terdakwa tidak pernah merencanakan pembunuhan.
- Yang menyuruh membawa mobil adalah Suhari dan bukan Suhari baru tahu kalau mobil dibawa Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Sujadik masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 3900196360869 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo selama 4 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Dodik Secaba Jember setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0808/Blitar, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil Sutojayan dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 saat Terdakwa mengikuti Upacara di Makodim 0808/Blitar bertemu dengan Serma Kus Bagiono yang membawa sarung pistol berisi benda mirip pistol yang diakui Terdakwa benda tersebut adalah Korek api, selain itu Serma Kusbagiono juga mengakui mempunyai senjata Pistol Rakitan jenis Colt yang ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tetapi saat itu Terdakwa belum berminat.
3. Bahwa setelah pertemuan tersebut selanjutnya Serma Kus Bagiono sering datang ke rumah Terdakwa untuk bermain sambil menawarkan pistol rakitan miliknya, selanjutnya karena Serma Kus Bagiono mendesak akhirnya Terdakwa mau membeli namun mau melihat barangnya lebih dulu, selanjutnya serma Kus Bagiono meminta transaksinya di sebelah gunung Betet Ds Kedungbunder Kec Sukojoyan.
4. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke warung di sebelah Gunung Betet Ds Kedung Bunder Kec Sukojoyan, setelah bertemu dengan Serma Kus bagiono selanjutnya ngobrol ngobrol dan beberapa saat kemudian Kopka Mutadin datang membawa dan menyerahkan pistol rakitan yang dimaksud, selanjutnya Serma Kus Bagiono menunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tawar dengan harga Rp 3.200.000 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah setuju lalu Terdakwa menyerahkan uangnya dan Serma Kus Bagiono menyerahkan senjata Pistol Rakitan berikut 1 butir munisinya , setelah itu Terdakwa meletakkan pistol berikut munisinya di dalam jok motor Honda Beat warna putih yang kini sudah Terdakwa jual.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah setelah memarkir motor selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil Senjata Pistol rakitan beserta munisinya untuk disimpan di dipan tempat tidur.
6. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2011 Sdr Riyan Bayu Indra Dewa datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berburu sambil mencari apel di batu Malang, selanjutnya saat Sdr Riyan Bayu Indra sedang ngobrol Terdakwa menunjukkan Pistol Rakitannya sambil berkata” Yan saya punya ini (Pistol rakitan) bisa apa tidak” Sdr Riyan Bayu Indra Dewa menjawab “ Bisa disana tempat untuk nyanggong”.
7. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr Riyan bayu Indra Dewa, Sdr Aris, Sdr Amel (istri Sdr Aris) , Sdr Hanika dan seorang perempuan lagi yang tidak Terdakwa kenal pergi ke Batu Malang menggunakan kendaraan



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Toyota Avansa Nopol AG 1967 PB, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sampai di Batu Malang dan langsung menuju ke Perkebunan Apel milik Sdr Pur, sesampainya di kebun Apel Terdakwa dan kawan-kawannya istirahat di sebuah rumah yang tidak berpenghuni.

8. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya mulai berburu kera di sekitar kebun apel tersebut bersama orang-orang di perkebunan, dan saat berburu itulah Terdakwa yang membawa 4 butir munisi P1 kemudian mencoba 1 butir dengan sasaran sebuah pohon ternyata hasilnya baik, setelah lama berburu akhirnya ada yang mendapatkan 1 ekor kera, setelah sore Terdakwa dan teman-temannya pulang.
9. Bahwa pada sekira bulan September 2011 Sdr Riyan Bayu Indra Dewa datang ke rumah Terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama "ADI" selanjutnya Sdr Adi berkata "Pak tujuan saya kesini disuruh oleh bos saya untuk membeli senjata api atau orang-orang yang dapat menghubungkan saya supaya mendapatkan senjata api" lalu Terdakwa mengambil Pistol rakitannya untuk di tunjukan kepada Sdr Adi sambil Terdakwa berkata "saya punya ini(pistol rakitan) kalau mau beli silahkan" Sdr Adi menjawab "Ya pak nanti saya hubungi lagi" selanjutnya Sdr Adi minta nomor telepon Terdakwa.
10. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr Adi menelepon dengan kata-kata "Bos saya tidak mau yang itu(pistol rakitan) maunya yang asli, tolong pak Jadik usahakan, Bantu sayalah" Terdakwa jawab "saya tidak bisa kalau yang asli, bisa saya yang itu(pistol rakitan) Sdr Adi Berkata lagi "Saya tidak enak sama bos saya di Bali, saya sudah terlanjur janji bisa mencarikan yang asli, saya juga pernah transaksi sama orang lain sebanyak 5(lima) pucuk.
11. Bahwa sekira minggu pertama bulan Nopember 2011 Sdr Adi menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan "Pak Yadik tolong usahakan lagi, ini saya lagi di semarang, lagi nunggu transaksi, ini Saya dengan Sdr Made tangan kanan bos saya" Terdakwa jawab "maaf mas, saya tetap tidak bisa, dan hal itu terjadi ber ulang-ulang dan suatu saat Sdr Adi menelepon Terdakwa tiba-tiba telepon diambil oleh Sdr Made dan mengatakan "kalau bapak tetap tidak bisa mengusahakan, Adi sudah tahu rumah bapak, nanti lihat sama keluarganya sekalian, setelah itu mereka sering menelepon Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke Bandung Tulungagung dan bertemu dengan Sdr Suhari di sebuah warung soto di sebelah pasar Bandung lalu Terdakwa menjeritakan yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr Adi dan Sdr Made, lalu Sdr Suhari menjawab "Wah itu mafia" Terdakwa mengatakan "Terus Gimana har" Sdr Suhari menjawab "sudah saya yang mengatasi yang penting saya dicarikan alat", selanjutnya Terdakwa pulang.
13. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil pistol rakitan yang telah Terdakwa pendam di belakang rumah kemudian Terdakwa simpan di belakang kamar mandi, Sore harinya senjata tersebut Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa menemui Sdr Suhari di warung soto di daerah Bandung Tulungagung.
14. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Sdr Suhari menelepon Terdakwa dan mengatakan "Mas ini orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah mau datang, sekarang berada di madiun” Terdakwa jawab “ Iya Har” , sekira pukul 17.00 WIB Sdr Suhari menelepon Terdakwa dan mengatakan “ Mas sampean meluncur Mas ( ke tempat Sdr Suhari) di talon Tulungagung” , selanjutnya Terdakwa mengambil pistol rakitan di belakang kamar mandi kemudian pergi kearah talon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat (nopol lupa) milik Sdr Hendrik Kurniawan.

15. Bahwa saat ditengah jalan Terdakwa di telepon Sdr Suhari di dekat warung soto Bandung Tulungagung, sekira 20.00 WIB Sdr Adi menelepon Sdr Suhari dan Sdr Suhari mengatakan “ Mas orangnya sudah meluncur tadi ngomong sendirian naik Feroza” selanjutnya Sdr Suhari mengajak Terdakwa ke Prigi, pada saat sampai di pertigaan Prigi Terdakwa dan Sdr Suhari duduk-duduk sebentar selanjutnya Sdr Suhari mengatakan “ tadi katanya pakai Feroza tapi kok tidak ada Feroza lewat, tadi ada mobil hitam plat nomornya DK, mungkin itu” Terdakwa katakan” terus bagaimana” di jawab “ Coba Saya Ceknya” kemudian Sdr Suhari minta pistol rakitan kepada Terdakwa lalu Terdakwa kasihkan beserta 3(tiga) butir peluru P1.
16. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr Suhari kembali menemui Terdakwa di pertigaan Prigi, selanjutnya Terdakwa mengatakan” Lho kamu kok dari sana” Sdr Suhari menjawab “ Sudah mas, orangnya sudah saya bawa ke sana ( kearah pantai damas) sudah saya tembak, sekarang tinggal satu sampean yang ngatasi(membunuh), nanti kalau sampean gagal saya Bantu dari belakang orangnya tidak kenal sampean “ Terdakwa katakana” orangnya gimana” Sdr Suhari menjawab “ orangnya besar, kekar dan tatoan” selanjutnya Terdakwa minta pistol yang di bawa Sdr Suhari beserta munisinya.
17. Bahwa setelah pistol rakitan tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa selipkan di pinggang kiri lalu sekira 500 meter Terdakwa melihat ada mobil Kojang Kapsul plat DK parkir di pinggir jalan kearah pantai disebelahnya ada seseorang yang sedang duduk lalu Terdakwa hampiri sambil Terdakwa sapa”Apa bener bapak nunggu yang akan jemput” orang tersebut menjawab “ Ya” Terdakwa mengatakan “ Iya pak tadi saya suruh jemput kesini, ayo pak saya bonceng.
18. Bahwa kemudian orang tersebut Terdakwa bonceng kearah pantai Damas, setelah di tengah perjalanan Terdakwa minta di pandu Sdr Suhari supaya mengikuti dari belakang, saat di sebuah tanjakan Terdakwa turun karena sepeda motor Terdakwa tidak kuat naik sehingga orang tersebut naik sepeda motor sendirian sambil Terdakwa katakana pelan-pelan pak, setelah perjalanan lebih menanjak Sdr Suhari memberi isyarat kepada Terdakwa dengan lampu Deam sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol dengan tangan kanan kemudian Terdakwa tarik pelatuknya dan Terdakwa bidikan kearah kepala orang tersebut, setelah meletus orang tersebut jatuh roboh ke tanah.
19. Bahwa selanjutnya orang tersebut Terdakwa dekati lalu Terdakwa ambil tas pinggangnya sambil Terdakwa geledah setelah tidak ada barang yang ditemukan mayat tersebut Terdakwa dorong dengan kaki hingga masuk ke jurang yang ada di pinggir jalan.
20. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali bersama Sdr Suhari ke pertigaan Prigi Tulungagung namun karena hujan Terdakwa dan Sdr Suhari berhenti di sebuah kios untuk berteduh, sambil ngobrol Sdr Suhari berkata “ Jangan jangan orangnya masih hidup”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr Suhari menjawab “ besok saya yang ngecek”, setelah hujan reda Terdakwa dan Sdr Suhari melanjutkan perjalanan ke Pertigaan Prigi.

21. Bahwa sesampainya di Pertigaan Prigi Terdakwa dan Sdr Suhari Bingung untuk mengamankan mobil yang dibawa oleh orang tersebut dan rencananya akan dimusnahkan dengan cara di bakar, namun karena tidak menemukan lokasi yang tepat selanjutnya mobil tersebut Terdakwa pakai selama lebih kurang 2(dua) minggu setelah itu Terdakwa serahkan kepada Sdr Hari alias Gombloh biasa dipanggil “Har” alamat Gondang legi ke Timur sekira 15 Km sebelah kanan atau selatan Pasar Pal dengan mengatakan “ Har bakar saja mobil ini” Sdr Har jawab “ mobil apa ini pak” Terdakwa jawab “ mobil gelap ini” di jawab “ iya nanti saya carikan lokasinya”.
22. Bahwa selain memiliki senjata Api Pistol Rakitan yang sudah Terdakwa buang ke bendungan serut Kec Sukojoyan, Terdakwa juga memiliki 5 (lima) butir munisi P1 sisa menembak di Perbakin Surabaya tahun 2007, 40(empat puluh) butir munisi SS1 dan 4 (buah) magasen SS1 sisa saat Terdakwa yang berdinas di Yonif 511/DY melakukan Operasi Satgas Rajawali di Papua tahun 2001/2002.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 5(lima) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/107/XI/Forensik
- (lima) lembar Visum Et Repertum Jenasah Nomor VER/108/XI/Forensik
- (satu) lembar STNK mobil Kijang Nopol DK 1545 CL Nama pemilik Wahyuni alamat Jl P. Buru No 4 Denpasar.
- (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol AG 5444 MQ nama pemilik Agus Riyanto alamat Lingk Tumpuk Rw 05/03 BLT/Kel Tangkil.
- (satu) lembar gambar foto barang bukti Mobil Kijang LGX nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik tampak dari depan dan belakang.
- (satu) lembar foto barang bukti Spm Honda Beat Nopol 5444 MQ warna hitam tampak depan dan belakan.
- (satu) lembar foto HP Black Berry 8100 dan Sony Ericson 7501i.
- (satu) lembar foto Hp Cross dan SPM Suzuki Shogun Nopol AG 2170 SA.
- (satu) lembar foto Sepeda motor GL Max.
- (tiga belas ) lembar foto -foto lokasi dan korban penembakan.
- (satu) lembar gambar foto barang bukti tentang kepemilikan senjata api, foto gambar barang butkti 1 buah magazen M 16 dan 7 buah magazen SS1, , dan foto gambar 1 butir munisi P1,
- (satu) lembar gambar 4 foto barang bukti 6 butir munisi kosong caliber 5.56 mm, foto gambar 5 foto barang bukti 6 lembar selongsong munisi caliber 5,56 MM, gambar 6 foto barang bukti 143 butir munisi Kaliber 5,56 MM.

2. barang-barang:

- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik
- (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5444 MQ



- (seratus empat puluh tiga) munisi tajam aktif Kaliber 5.56 mm
- (enam) butir Munisi hampa Kaliber 5.56 mm.
- (satu) butir munisi pistol Kaliber 9 mm
- (satu) magazen M 16
- (tujuh) magazen SS 1

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Sujadik masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 3900196360869 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo selama 4 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Dodik Secaba Jember setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0808/Blitar, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil Sutojayan dengan pangkat Sersan Kepala
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2011 membeli senjata Api Pistol Rakitan milik Saksi II Kopka Mutadin dari Saksi I Serma Kusbagiono seharga Rp 3.200.000 (tiga juta duaratus ribu rupiah) di Lodoyo tepatnya didepan warung dekat gunung Betet Ds Kedung Bunder Kec Sukojoyan Blitar Jawa Timur, setelah itu Saksi I mengajak Saksi II menjauh kemudian Saksi I memberikan uang penjualan pistol rakitan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi II .
3. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan September 2011 saat sedang berada di rumah di Perum Kelapan Gading Blok 21 Bendolo Blitar telah di datangi oleh Sdr Hadi Sadono yang di temani Saksi IV Sdr Riyan Bayu Indra Dewa dengan maksud Sdr Hadi Sadono mau membeli Senjata api, mendengar hal itu Terdakwa menunjukkan Senjata Api Pistol rakitan yang dibeli dari Saksi I Serma Kusbagiono kepada Sdr Hadi Sadono.
4. Bahwa benar berikutnya Sdr Hadi Sadono sering menghubungi Terdakwa dan minta di carikan senjata api Pistol yang asli bukan rakitan bahkan saat Sdr Adi menelepon Terdakwa minta dicarikan senjata api pistol yang asli tiba-tiba telepon diambil alih oleh Sdr I Made Ngawit serta dengan nada mengancam mengatakan “ kalau bapak tetap tidak bisa mengusahakan, Adi sudah tahu rumah bapak, nanti lihat sama keluarganya sekalian sehingga Terdakwa ketakutan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2011 pergi ke daerah Bandung Tulungagung Jawa Timur menemui Saksi XIII Sdr Suhari di sebuah warung soto di sebelah Pasar Bandung untuk



## 33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi I merencanakan untuk membunuh Sdr Hadi Sadono dengan cara di tembak dengan senjata api Pistol Rakitan milik Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB menelepon Saksi XIII Sdr Suhari memberikan nomor telepon Sdr Hadi Sadono dan meminta supaya Saksi XIII mengaku bernama "AGUS" pemilik 2 pucuk Senjata Api Pistol yang akan dijual seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , beberapa saat kemudian Sdr Hadi Sadono menelepon Saksi XIII Sdr Suhari menanyakan kondisi senjata Api Pistol yang di maksud , mendengar hal itu Saksi XIII meminta Sdr Hadi Sadono melihat sendiri setelah itu Saksi XIII meminta Sdr Hadi Sadono ke Prigi Trenggalek Jawa Timur.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi XIII Sdr Suhari yang memberitahukan apabila Sdr Hadi Sadono mau datang namun masih berada di Madiun Jawa Timur, mendengar hal itu Terdakwa langsung mengambil Senjata Api Pistol rakitan miliknya kemudian dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5444 MQ Terdakwa pergi menemui Saksi XIII di dekat warung soto di daerah Bandung Tulungagung Jawa Timur untuk menyerahkan senjata Api Pistol Rakitan beserta 3 butir munisi PI kepada Saksi I untuk membunuh Sdr Hadi Sadono namun karena Sdr Hadi Sadono datang bersama Sdr I Made Ngawit Terdakwa minta pertimbangan kepada Saksi XIII yang kemudian menyarankan Saksi XIII akan membunuh Sdr Hadi Sadono sedangkan Terdakwa yang akan membunuh Sdr I Made Ngawit yang belum Terdakwa kenal .
8. Bahwa benar sesampainya di Pertigaan Gendingan Prigi Trenggalek Jawa Timur Terdakwa dan Saksi XIII Sdr Suhari berhenti menunggu korban datang, sekira pukul 21.00 WIB Saksi I di telepon Sdr Hadi Sadono yang memberitahukan apabila dirinya sudah sampai di warung disebelah timur patung jangkar, lalu Saksi I langsung menuju warung tersebut, sesampainya di sana Saksi XIII melihat ada Mobil Toyota Kijang LSX Nopol DK 1545 CL warna abu-abu yang parkir di depan warung arah menuju Pantai Prigi Trenggalek Jawa timur, lalu Saksi XIII membeli sarung tangan di toko sebelah, selanjutnya secara pelan-pelan mendekati ke mobil tersebut.
9. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr Hadi Sadono selanjutnya Saksi meminta Sdr Hadi Sadono memarkir mobilnya di samping masjid Tawang, setelah memarkir mobilnya lalu Saksi XIII mengajak Sdr Hadi Sadono mengambil senjata api yang disimpan di hutan sedangkan Sdr I Made Ngawit tetap di tempat menunggu mobil .
10. Bahwa benar setelah sepeda motor yang dinaiki Saksi XIII dan Sdr Hadi Sadono masuk Ds Karanggandu tepatnya di Pertigaan Damas Saksi minta Sdr Hadi Sadono membelokan kendaraan ke arah Munjungan namun sesampainya di tanjakan ketiga Ds Karanggandu , sepeda motor yang di naiki Saksi XIII dan Hadi Sadono tidak kuat naik karena roda depannya masuk lobang di tengah jalan, lalu Saksi XIII turun membantu mengangkat roda depan dengan cara menundukan badan , selanjutnya kesempatan tersebut Saksi XIII gunakan untuk mengambil senjata api Pistol rakitan milik Terdakwa yang di selipkan di perutnya dengan tangan kiri dan langsung Saksi XIII tembakan ke kepala Sdr Hadi Sadono namun tidak meletus, selanjutnya Saksi XIII merangkul Sdr Hadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sadono dan kembali menembakan pistol rakitan tersebut ke kepala samping kanan belakang Sdr Hadi Sadono hingga Sdr Hadi Sadono jatuh tersungkur roboh ke tanah.

11. Bahwa benar kemudian Saksi XIII melepas seluruh pakaian dan celana Sdr Hadi Sadono dimasukan dalam jok sepeda motornya, setelah itu tas pinggang Sdr Hadi Sadono yang berisi 2 buah HP dan sejumlah uang juga Saksi XIII ambil selanjutnya mayat tersebut Saksi XIII seret ke dalam hutan.
12. Bahwa benar kemudian Saksi XIII kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan Pistol rakitan milik Terdakwa beserta 2 butir Munisi kepada Terdakwa, selanjutnya pistol rakitan tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5444 MQ menuju ke tempat dimana Sdr I Made Ngawit menunggu mobilnya yang di parkir di pinggir jalan kearah pantai Prigi , setelah dekat Terdakwa menyapa Sdr I Made Ngawit dengan kata-kata "Apa bener bapak nunggu yang akan jemput" orang tersebut menjawab " Ya" Terdakwa mengatakan " Iya pak tadi saya suruh jemput kesini, ayo pak saya bonceng.
13. Bahwa benar kemudian Sdr I Made Ngawit Terdakwa bonceng ke arah pantai Damas, setelah di tengah perjalanan Terdakwa minta di pandu Saksi XIII Sdr Suhari supaya mengikuti dari belakang, saat di sebuah tanjakan di Ds Karanggandu Trenggalek ,Terdakwa turun karena sepeda motor Terdakwa tidak kuat naik sehingga Sdr I Made Ngawit naik sepeda motor sendirian sambil Terdakwa teriaki supaya pelan-pelan, setelah perjalanan lebih menanjak Saksi XIII Sdr Suhari memberi isyarat kepada Terdakwa dengan lampu Deam sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol dengan tangan kanan kemudian Terdakwa tarik pelatuknya dan Terdakwa tembakan ke kepala Sdr I Made Ngawit sehingga Sdr I Made Ngawit tersebut jatuh roboh ke tanah lalu Terdakwa mendekati Sdr I Made Ngawit dan mengambil tas pinggangnya yang berisi 1 lembar SIM A dan C , sebuah HP dan uang sebesar Rp 150.000(seratus Lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menggeledah mayat Sdr I Made Ngawit namun tidak menemukan apa-apa lalu mayat tersebut Terdakwa dorong dengan kaki hingga masuk ke jurang yang ada di pinggir jalan.
14. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi VIII Sdr Santoso menemukan Mayat laki-laki (Sdr Hadi Sadono)dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut pendek, badan bertato dan hanya memakai celana dalam saja di pinggir jalan menuju Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Semin petak nomor 122 Ds Karanggandu Kec Watu Limo, Kab Trenggalek dengan posisi korban tengkurap memakai celana dalam biru dan kaos kaki hitam dan dibagian lehernya ada luka berwarna bintik bintik putih dan banyak lalat yang hinggap.
15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi XII Sdr Katimin menemukan mayat Sdr I Made Ngawit dengan ciri-ciri rambut pendek, kulit sawo matang, gemuk memakai kaos oblong warna hitam celana jeans warna coklat motif doreng yang tergeletak di bawah pohon cengkeh dengan posisi telentang dengan posisi kaki ada di sebelah barat tertekuk dengan kaki kiri berada diatas kaki kanan dan menempel dibawah pohon cengkeh kepala disebelah timur menghadap ke atas, tangan kiri tertekuk diatas kepala dalam kondisi sudah mulai membusuk .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa benar setelah petugas Polisi melakukan penyelidikan terhadap identitas kedua mayat tersebut akhirnya diketahui identitas kedua mayat tersebut yaitu Sdr Hadi Sadono alamat Sesetan Kec Denpasar selatan Kab. Badung Propinsi Bali dan Sdr I Made Ngawit juga dari sesetan Kec Denpasar Selatan Kab Badung Propinsi Bali, setelah itu Petugas Polisi berhasil menangkap pelakunya yaitu Saksi XIII Sdr Suhari alamat Dsn Krajan Rt 03 Rw 01 Ds Talun Kulon Kec Bandung Kab Tulungagung setelah diinterogasi akhirnya Saksi XIII mengakui telah membunuh Sdr Hadi Sadono dan Sdr I Made Ngawit bersama Terdakwa di Jl Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Ampo dan Tumpak Semim Ds Karanggandu Kec Watulimo Kab Trenggalek karena diperintah oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar setelah melakukan pembunuhan tersebut selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah Hp milik Sdr I Made Ngawit, 1 Unit mobil Toyota Kijang LSX Nopol DK 1545 CL warna abu-abu, sedangkan Saksi I mendapatkan 2 buah tas pinggang, uang tunai sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Sony Ericson 7501 I , 1 buah HP blac berry 8100.
18. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Polda Jatim bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Abdul Aziz SpF NIP 197005132001121002 dengan Nomor Ver 107/XI/2011/Forensik didapat kesimpulan Jenazah seorang laki-laki umur dua puluh lima sampai dengan empat puluh lima tahun, berat badan lebih kurang 80 Kg tinggi badan lebih kurang 174 Cm mayat tersebut meninggal dunia karena luka tembak pada bagian kepala bagian belakang sebelah kanan yang menembus otak kecil, tulang dasar tengkorak, pembatas tulang hidung dan keluar melalui pinggir cuping hidung sebelah kiri, sedangkan Visum Et Repertum Nomor VER 108/XI/2011/Forensik yang dikeluarkan oleh Polda Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Abdul Aziz SpF NIP 197005132001121002 terhadap jenazah laki laki, panjang badan 173 Cm, berat badan kurang lebih 80 Kg warna kulit kehitaman, gizi lebih korban meninggal akibat luka tembak yang masuk pada bagian kepala belakang menembus rongga kepala, mengenai jaringan otak besar dan keluar melalui dahi.
19. Bahwa benar selain mempunyai senjata Api Pistol Rakitan, pada tanggal 25 Desember 2011 di rumah Kontrakan Terdakwa di Lingk Jatisari Ds Jatinom Kec Kanigoro Kab Blitar tepatnya di dalam Pulsak di bawah dipan di gudang belakang juga ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) munisi tajam aktif caliber 5,56 mm. 6(enam) butir Munisi hampa caliber 5,56 mm, 1(satu) butir munisi pistol caliber 9 mm, 6(enam) butir selongsong minisi tajam caliber 5,56 mm, 1 (satu) buah magazen M16, 7(tujuh) Magasen SS 1 milik Terdakwa, yang ditemukan oleh Saksi X Kapten Inf Sugeng Mariyono bersama Danramil 0808/09 Sutojayan Kapten Inf Maulana, Babinsa Ramil 0808/09 Sutojayan Serka Tri Puguh , dan Ba Sub Unit 22 Unit Intel Type B im 0808 Rem 081/Dsj Serka Niti Suroso.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya demikian pula mengenai pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban I Made Ngawit karena Terdakwa diancam keluarganya akan dihabisi oleh Korban Hadi Sadono dan I Made Ngawit karena Terdakwa tidak mau mencarikan senjata yang diminta. Atas pembelaan Penasihat Hukum, Majelis berpendapat seharusnya Terdakwa melaporkan ancaman para korban ke pihak yang berwajib bukan malah Terdakwa main hakim sendiri membunuh para korban bersama-sama dengan Saksi Suhari, apalagi para korban berdomosili di Bali dan tidak setiap hari berjumpa dengan keluarga Terdakwa, sehingga ancaman korban tidak akan terjadi.

Bahwa sepanjang mengenai pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak perlu menanggapi karena Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam putusan ini dan menerima sebagian yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menanggapi Replik maupun Duplik yang diajukan oleh masing-masing pihak, karena masing-masing tetap pada Tuntutannya maupun Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan kesatu "Setiap orang, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak". Dan dakwaan kedua primair : "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" , Subsidiar : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan" maka Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu Pasal 1 UU RI No. 12 Drt Tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : " Setiap orang "  
Unsur kedua : " Tanpa hak "  
Unsur ketiga : " Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak "



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana yang tunduk pada perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Sujadik masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 3900196360869 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo selama 4 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Dodik Secaba Jember setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0808/Blitar, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil Sutojayan dengan pangkat Sersan Kepala
2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan dipersidangan ini adalah benar benar yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-35-K/OM.III-13/ AD/ VI/ 2012 tanggal 7 Juni 2012.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk di periksa perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu menjawab semua pertanyaan sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur pertama "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua " Tanpa hak ".

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum"(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materii).

Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang(baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu(karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan



## 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Agustus 2011 Terdakwa membeli senjata Api Pistol Rakitan milik Saksi II Kopka Mutadin dari Saksi I Serma Kusbagiono seharga Rp 3.200.000 (tiga juta duaratus ribu rupiah) di Lodoyo tepatnya di depan warung dekat gunung Betet Ds Kedung Bunder Kec Sukojayan Blitar Jawa Timur, setelah itu Saksi I mengajak Saksi II menjauh kemudian Saksi I memberikan uang penjualan pistol rakitan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi II .
2. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Terdakwa yang sedang berada di rumah di Perum Kelapan Gading Blok 21 Bendolo Blitar telah di datangi oleh Sdr Hadi Sadono yang di temani Saksi IV Sdr Riyan Bayu Indra Dewa dengan maksud Sdr Hadi Sadono mau membeli Senjata api, mendengar hal itu Terdakwa menunjukan Senjata Api Pistol rakitan yang dibeli dari Saksi I Serma Kusbagiono kepada Sdr Hadi Sadono.
3. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 senjata api rakitan yang dibeli dari Saksi serma Kusbagiono oleh Terdakwa dipergunakan untuk menembak I Made Ngawit di Prigi, dan oleh Saksi Suhari dipergunakan untuk menembak Hadi Sadono.
4. Bahwa senjata api rakitan yang dimiliki oleh Terdakwa setelah dipakai Terdakwa untuk menembak I Made Ngawit dibuang ke waduk pada saat Terdakwa akan berangkat Dinas ke Kodim pada tanggal 18 Nopember 2011.
5. Bahwa benar selain mempunyai senjata Api Pistol Rakitan, pada tanggal 25 Desember 2011 di rumah Kontrakan Terdakwa di Lingk Jatisari Ds Jatinom Kec Kanigoro Kab Blitar tepatnya di dalam Pulsak di bawah dipan di gudang belakang juga ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) munisi tajam aktif caliber 5,56 mm. 6(enam) butir Munisi hampa caliber 5,56 mm, 1(satu) butir munisi pistol caliber 9 mm, 6(enam) butir selongsong minisi tajam caliber 5,56 mm, 1 (satu) buah magazen M16, 7(tujuh) Magasen SS 1 milik Terdakwa, yang ditemukan oleh Saksi X Kapten Inf Sugeng Mariyono bersama Danramil 0808/09 Sutojayan Kapten Inf Maulana, Babinsa Ramil 0808/09 Sutojayan Serka Tri Puguh , dan Ba Sub Unit 22 Unit Intel Type B im 0808 Rem 081/Dsj Serka Niti Suroso.

Dengan demikian unsur kedua yaitu “ Tanpa hak ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ketiga “Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



## 39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak” .

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan”adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan”Mempergunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesiaatau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).



## 40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan “Mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :

Bagian-bagian senjata api.

Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.

Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan , revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peleluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Terdakwa yang sedang berada di rumah di Perum Kelapan Gading Blok 21 Bendolo Blitar telah di datangi oleh Sdr Hadi Sadono yang di temani Saksi VI Sdr Riyan Bayu Indra Dewa dengan maksud Sdr Hadi Sadono mau membeli Senjata api, mendengar hal itu Terdakwa menunjukan Senjata Api Pistol rakitan yang dibeli dari Saksi I Serma Kusbagiono kepada Sdr Hadi Sadono.
2. Bahwa benar setelah menawarkan senjata Api Rakitan tersebut Sdr Hadi Sadono sering menghubungi Terdakwa dan minta di carikan senjata api Pistol yang asli bukan rakitan bahkan saat Sdr Adi



## 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menelepon Terdakwa minta dicarikan senjata api pistol yang asli tiba-tiba telepon diambil alih oleh Sdr I Made Ngawit serta dengan nada mengancam mengatakan “ kalau bapak tetap tidak bisa mengusahakan, Adi sudah tahu rumah bapak, nanti lihat sama keluarganya sekalian sehingga Terdakwa ketakutan.

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2011 Terdakwa pergi ke daerah Bandung Tulungagung Jawa Timur menemui Saksi XIII Sdr Suhari di sebuah warung soto di sebelah Pasar Bandung untuk memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi XIII merencanakan untuk membunuh Sdr Hadi Sadono dengan cara di tembak dengan senjata api Pistol Rakitan milik Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi XIII Sdr Suhari memberikan nomor telepon Sdr Hadi Sadono dan meminta supaya Saksi XIII mengaku bernama “AGUS” pemilik 2 pucuk Senjata Api Pistol yang akan dijual seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , beberapa saat kemudian Sdr Hadi Sadono menelepon Saksi XIII Sdr Suhari menanyakan kondisi senjata Api Pistol yang di maksud , mendengar hal itu Saksi XIII meminta Sdr Hadi Sadono melihat sendiri setelah itu Saksi XIII meminta Sdr Hadi Sadono ke Prigi Trenggalek Jawa Timur.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi XIII Sdr Suhari yang memberitahukan apabila Sdr Hadi Sadono mau datang namun masih berada di Madiun Jawa Timur, mendengar hal itu Terdakwa langsung mengambil Senjata Api Pistol rakitan miliknya kemudian dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5444 MQ Terdakwa pergi menemui Saksi XIII di dekat warung soto di daerah Bandung Tulungagung Jawa Timur untuk menyerahkan senjata Api Pistol Rakitan beserta 3 butir munisi PI kepada Saksi XIII untuk membunuh Sdr Hadi Sadono namun karena Sdr Hadi Sadono datang bersama Sdr I Made Ngawit Terdakwa minta pertimbangan kepada Saksi XIII yang kemudian menyarankan Saksi XIII akan membunuh Sdr Hadi Sadono sedangkan Terdakwa yang akan membunuh Sdr I Made Ngawit yang belum Terdakwa kenal .
6. Bahwa benar senjata api rakitan yang dimiliki oleh Terdakwa setelah dipergunakan ternyata dapat meledak dan dapat membunuh Hadi Sadono dan I Made Ngawit yang mayatnya diketemukan di daerah gunung menuju ke pantai Prigi.
7. Bahwa benar selain mempunyai senjata Api Pistol Rakitan, pada tanggal 25 Desember 2011 di rumah Kontrakan Terdakwa di Lingk Jatisari Ds Jatinom Kec Kanigoro Kab Blitar tepatnya di dalam Pulsak di bawah dipan di gudang belakang juga ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) munisi tajam aktif caliber 5,56 mm. 6(enam) butir Munisi hampa caliber 5,56 mm, 1(satu) butir munisi pistol caliber 9 mm, 6(enam) butir selongsong minisi tajam caliber 5,56 mm, 1 (satu) buah magazen M16, 7(tujuh) Magasen SS 1 milik Terdakwa, yang ditemukan oleh Saksi X Kapten Inf Sugeng Mariyono bersama Danramil 0808/09 Sutojayan Kapten Inf Maulana, Babinsa Ramil 0808/09 Sutojayan Serka Tri Puguh , dan Ba Sub Unit 22 Unit Intel Type B im 0808 Rem 081/Dsj Serka Niti Suroso.

Dengan demikian unsur ketiga “Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak “ sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 1 UU RI No. 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur pada Dakwaan Kedua Primair Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua Primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kedua Primair:

Unsur pertama : “ Barang siapa “  
Unsur kedua : “ Secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu “  
Unsur ketiga : “ Merampas nyawa orang lain “

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana yang tunduk pada perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Sujadik masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 3900196360869 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo selama 4 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Dodik Secaba Jember setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0808/Blitar, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih



## 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil Sutojayan dengan pangkat Sersan Kepala

2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan dipersidangan ini adalah benar benar yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-35-K/OM.III-13/ AD/ VI/ 2012 tanggal 7 Juni 2012.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk di periksa perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu menjawab semua pertanyaan sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur pertama “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua “Secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu “.

Yang dimaksud secara bersama-sama dalam unsur ini adalah lebih dari 1 (satu) orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari 1 (satu) orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, satu orang saja sudah cukup jika diantara pelaku sebelumnya telah saling mufakaat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Bahwa tentang *kesengajaan (opzettelijk)* ini Undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* KUHP dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan *dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)*”.

Sedangkan unsur *direncanakan lebih dahulu (met voorbedachte rade)* maksudnya antara timbulnya maksud/niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu/tempo yang cukup bagi si pelaku untuk memikirkandengan tenang misal bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan dan ada kesempatan terdakwa untuk membatalkan niatnya tetapi tidak dilakukannya.

Bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian orang lain (korban) dan apakah antara timbulnya niat untuk mengakibatkan kematian orang lain ada cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang bagaimana cara membunuh korban atau apakah



## 44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa menawarkan senjata Api Rakitan kepada Sdr. Hadi Sadono kemudian Sdr Hadi Sadono sering menghubungi Terdakwa dan minta di carikan senjata api Pistol yang asli bukan rakitan bahkan saat Sdr Adi menelepon Terdakwa minta dicarikan senjata api pistol yang asli tiba-tiba telepon diambil alih oleh Sdr I Made Ngawit serta dengan nada mengancam mengatakan " kalau bapak tetap tidak bisa mengusahakan, Adi sudah tahu rumah bapak, nanti lihat sama keluarganya sekalian sehingga Terdakwa ketakutan.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa diancam oleh korban, kemudian Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2011 pergi ke daerah Bandung Tulungagung Jawa Timur menemui Saksi Sdr Suhari di sebuah warung soto di sebelah Pasar Bandung untuk memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi XIII merencanakan untuk membunuh Sdr Hadi Sadono dengan cara di tembak dengan senjata api Pistol Rakitan milik Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi XIII Sdr Suhari memberikan nomor telepon Sdr Hadi Sadono dan meminta supaya Saksi XIII mengaku bernama "AGUS" pemilik 2 pucuk Senjata Api Pistol yang akan dijual seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , beberapa saat kemudian Sdr Hadi Sadono menelepon Saksi XIII Sdr Suhari menanyakan kondisi senjata Api Pistol yang di maksud , mendengar hal itu Saksi XIII meminta Sdr Hadi Sadono melihat sendiri setelah itu Saksi XIII meminta Sdr Hadi Sadono ke Prigi Trenggalek Jawa Timur.
4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi XIII Sdr Suhari yang memberitahukan apabila Sdr Hadi Sadono mau datang namun masih berada di Madiun Jawa Timur, mendengar hal itu Terdakwa langsung mengambil Senjata Api Pistol rakitan miliknya kemudian dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5444 MQ Terdakwa pergi menemui Saksi XIII di dekat warung soto di daerah Bandung Tulungagung Jawa Timur untuk menyerahkan senjata Api Pistol Rakitan beserta 3 butir munisi PI kepada Saksi XIII untuk membunuh Sdr Hadi Sadono namun karena Sdr Hadi Sadono datang bersama Sdr I Made Ngawit Terdakwa minta pertimbangan kepada Saksi XIII yang kemudian menyarankan Saksi XIII akan membunuh Sdr Hadi Sadono sedangkan Terdakwa yang akan membunuh Sdr I Made Ngawit yang belum Terdakwa kenal .
5. Bahwa benar kemudian Saksi XIII kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan Pistol rakitan milik Terdakwa beserta 2 butir Munisi kepada Terdakwa, selanjutnya pistol rakitan tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5444 MQ menuju ke tempat dimana Sdr I Made Ngawit menunggu mobilnya yang di parkir di pinggir jalan kearah pantai Prigi , setelah dekat Terdakwa menyapa Sdr I Made Ngawit dengan kata-kata "Apa bener bapak tunggu yang akan jemput" orang tersebut menjawab " Ya" Terdakwa mengatakan " Iya pak tadi saya suruh jemput kesini, ayo pak saya bonceng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa benar kemudian Sdr I Made Ngawit Terdakwa bonceng ke arah pantai Damas, setelah di tengah perjalanan Terdakwa minta di pandu Saksi XIII Sdr Suhari supaya mengikuti dari belakang, saat di sebuah tanjakan di Ds Karanggandu Trenggalek ,Terdakwa turun karena sepeda motor Terdakwa tidak kuat naik sehingga Sdr I Made Ngawit naik sepeda motor sendirian sambil Terdakwa teriaki supaya pelan-pelan, setelah perjalanan lebih menanjak Saksi XIII Sdr Suhari memberi isyarat kepada Terdakwa dengan lampu Deam sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol dengan tangan kanan kemudian Terdakwa tarik pelatuknya dan Terdakwa tembakan ke kepala Sdr I Made Ngawit sehingga Sdr I Made Ngawit tersebut jatuh roboh ke tanah lalu Terdakwa mendekati Sdr I Made Ngawit dan mengambil tas pinggangnya yang berisi 1 lembar SIM A dan C , sebuah HP dan uang sebesar Rp 150.000(seratus Lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengeledah mayat Sdr I Made Ngawit namun tidak menemukan apa-apa lalu mayat tersebut Terdakwa dorong dengan kaki hingga masuk ke jurang yang ada di pinggir jalan.
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi VIII Sdr Santoso menemukan Mayat laki-laki (Sdr Hadi Sadono)dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut pendek, badan bertato dan hanya memakai celana dalam saja di pinggir jalan menuju Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Semin petak nomor 122 Ds Karanggandu Kec Watu Limo, Kab Trenggalek dengan posisi korban tengkurap memakai celana dalam biru dan kaos kaki hitam dan dibagian lehernya ada luka berwarna bintik bintik putih dan banyak lalat yang hinggap.
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi XII Sdr Katimin menemukan mayat Sdr I Made Ngawit dengan ciri-ciri rambut pendek, kulit sawo matang, gemuk memakai kaos oblong warna hitam celana jeans warna coklat motif doreng yang tergeletak di bawah pohon cengkeh dengan posisi telentang dengan posisi kaki ada di sebelah barat tertekuk dengan kaki kiri berada diatas kaki kanan dan menempel dibawah pohon cengkeh kepala disebelah timur menghadap ke atas, tangan kiri tertekuk diatas kepala dalam kondisi sudah mulai membusuk .
9. Bahwa tindakan Terdakwa dengan Saksi Suhari setelah bertemu dengan korban Hadi Sadono dan I made Ngawit, Saksi Suhari mengajak ke atas korban Hadi Sadono dan oleh Terdakwa disertai senjata api rakitan dan diberi 3 (tiga) buah munisi. Setelah sampai di atas dengan menaiki sepeda motor, korban Hadi Sadono ditembak oleh Saksi Suhari, setelah menembak korban Hadi Sadono, Saksi Suhari turun dan menyerahkan senjata api rakitan kepada Terdakwa dengan 2 (dua) munisi dengan mengatakan " sudah dilakukan ".
10. Bahwa setelah Terdakwa disertai senjata api lagi oleh Saksi Suhari, Terdakwa disuruh membawa naik I Made Ngawit dengan sepeda motor dan diikuti oleh Saksi Suhari, nanti setelah sampai di lokasi akan diberi kode oleh Saksi Suhari dengan lampu. Setelah naik dan diberi kode oleh Saksi Suhari, Terdakwa menembak I Made Ngawit sampai meninggal dunia.

Dengan demikian unsur kedua yaitu " Secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Merampas nyawa orang lain" .



Bahwa mengenai unsur ini unsur merampas nyawa orang lain dalam kejahatan ini tidak dirumuskan per-buatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Bahwa setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti, memukul, mencekik, me-nusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suhari pergi ke Tulungagung pada tanggal 17 Nopember 2011, sesampainya di Pertigaan Gendingan Prigi Trenggalek Jawa Timur Terdakwa dan Saksi XIII Sdr Suhari berhenti menunggu korban datang, sekira pukul 21.00 WIB Saksi XIII di telepon Sdr Hadi Sadono yang memberitahukan apabila dirinya sudah sampai di warung disebelah timur patung jangkar, lalu Saksi I langsung menuju warung tersebut, sesampainya di sana Saksi XIII melihat ada Mobil Toyota Kijang LSX Nopol DK 1545 CL warna abu-abu yang parkir di depan warung arah menuju Pantai Prigi Trenggalek Jawa timur, lalu Saksi I membeli sarung tangan di toko sebelah, selanjutnya secara pelan-pelan mendekat ke mobil tersebut.
2. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr Hadi Sadono selanjutnya Saksi XIII meminta Sdr Hadi Sadono memarkir mobilnya di samping masjid Tawang, setelah memarkir mobilnya lalu Saksi XIII mengajak Sdr Hadi Sadono mengambil senjata api yang disimpan di hutan sedangkan Sdr I Made Ngawit tetap di tempat menunggu mobil .
3. Bahwa benar setelah sepeda motor yang dinaiki Saksi XIII dan Sdr Hadi Sadono masuk Ds Karanggandu tepatnya di Pertigaan Damas Saksi minta Sdr Hadi Sadono membelokan kendaraan ke arah Munjungan namun sesampainya di tanjakan ketiga Ds Karanggandu , sepeda motor yang di naiki Saksi XIII dan Hadi Sadono tidak kuat naik karena roda depannya masuk lobang di tengah jalan, lalu Saksi XIII turun membantu mengangkat roda depan dengan cara menundukan badan , selanjutnya kesempatan tersebut Saksi XIII gunakan untuk mengambil senjata api Pistol rakitan milik Terdakwa yang di selipkan di perutnya dengan tangan kiri dan langsung Saksi XIII tembakan ke kepala Sdr Hadi Sadono namun tidak meletus, selanjutnya Saksi XIII merangkul Sdr Hadi Sadono dan kembali menembakan pistol rakitan tersebut ke kepala samping kanan belakang Sdr Hadi Sadono hingga Sdr Hadi Sadono jatuh tersungkur roboh ke tanah.
4. Bahwa benar kemudian Saksi XIII melepas seluruh pakaian dan celana Sdr Hadi Sadono dimasukan dalam jok sepeda motornya, setelah itu tas pinggang Sdr Hadi Sadono yang berisi 2 buah HP dan sejumlah uang juga Saksi XIII ambil selanjutnya mayat tersebut Saksi XIII seret ke dalam hutan.
5. Bahwa benar kemudian Saksi XIII kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan Pistol rakitan milik Terdakwa beserta 2 butir Munisi kepada Terdakwa, selanjutnya pistol rakitan tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5444 MQ menuju ke tempat dimana Sdr I Made Ngawit menunggu mobilnya yang di parkir di pinggir jalan kearah pantai Prigi , setelah dekat Terdakwa



47

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyapa Sdr I Made Ngawit dengan kata-kata "Apa bener bapak nunggu yang akan jemput" orang tersebut menjawab " Ya" Terdakwa mengatakan " Iya pak tadi saya suruh jemput kesini, ayo pak saya bonceng.

6. Bahwa benar kemudian Sdr I Made Ngawit Terdakwa bonceng ke arah pantai Damas, setelah di tengah perjalanan Terdakwa minta di pandu Saksi XIII Sdr Suhari supaya mengikuti dari belakang, saat di sebuah tanjakan di Ds Karanggandu Trenggalek ,Terdakwa turun karena sepeda motor Terdakwa tidak kuat naik sehingga Sdr I Made Ngawit naik sepeda motor sendirian sambil Terdakwa teriaki supaya pelan-pelan, setelah perjalanan lebih menanjak Saksi XIII Sdr Suhari memberi isyarat kepada Terdakwa dengan lampu Deam sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol dengan tangan kanan kemudian Terdakwa tarik pelatuknya dan Terdakwa tembakan ke kepala Sdr I Made Ngawit sehingga Sdr I Made Ngawit tersebut jatuh roboh ke tanah lalu Terdakwa mendekati Sdr I Made Ngawit dan mengambil tas pinggangnya yang berisi 1 lembar SIM A dan C , sebuah HP dan uang sebesar Rp 150.000(seratus Lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengeledah mayat Sdr I Made Ngawit namun tidak menemukan apa-apa lalu mayat tersebut Terdakwa dorong dengan kaki hingga masuk ke jurang yang ada di pinggir jalan.
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi XI Sdr Santoso menemukan Mayat laki-laki (Sdr Hadi Sadono)dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut pendek, badan bertato dan hanya memakai celana dalam saja di pinggir jalan menuju Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Semin petak nomor 122 Ds Karanggandu Kec Watu Limo, Kab Trenggalek dengan posisi korban tengkurap memakai celana dalam biru dan kaos kaki hitam dan dibagian lehernya ada luka berwarna bintik bintik putih dan banyak alat yang hinggap.
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi XII Sdr Katimin menemukan mayat Sdr I Made Ngawit dengan ciri-ciri rambut pendek, kulit sawo matang, gemuk memakai kaos oblong warna hitam celana jeans warna coklat motif doreng yang tergeletak di bawah pohon cengkeh dengan posisi telentang dengan posisi kaki ada di sebelah barat tertekuk dengan kaki kiri berada diatas kaki kanan dan menempel dibawah pohon cengkeh kepala disebelah timur menghadap ke atas, tangan kiri tertekuk diatas kepala dalam kondisi sudah mulai membusuk .
9. Bahwa benar setelah petugas Polisi melakukan penyelidikan terhadap identitas kedua mayat tersebut akhirnya diketahui identitas kedua mayat tersebut yaitu Sdr Hadi Sadono alamat Sesetan Kec Denpasar selatan Kab. Badung Propinsi Bali dan Sdr I Made Ngawit juga dari sesetan Kec Denpasar Selatan Kab Badung Propinsi Bali, setelah itu Petugas Polisi berhasil menangkap pelakunya yaitu Saksi XIII Sdr Suhari alamat Dsn Krajan Rt 03 Rw 01 Ds Talun Kulon Kec Bandung Kab Tulungagung setelah diintrogasi akhirnya Saksi XIII mengakui telah membunuh Sdr Hadi Sadono dan Sdr I Made Ngawit bersama Terdakwa di Jl Kec Munjungan masuk hutan Tumpak Ampo dan Tumpak Semin Ds Karanggandu Kec Watulimo Kab Trenggalek karena diperintah oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah melakukan pembunuhan tersebut selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah Hp milik Sdr I Made

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawit, 1 Unit mobil Toyota Kijang LSX Nopol DK 1545 CL warna abu-abu, sedangkan Saksi I mendapatkan 2 buah tas pinggang, uang tunai sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Sony Ericson 7501 I , 1 buah HP blac berry 8100.

11. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Polda Jatim bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Abdul Aziz SpF NIP 197005132001121002 dengan Nomor Ver 107/XI/2011/Forensik didapat kesimpulan Jenazah seorang laki-laki umur dua puluh lima sampai dengan empat puluh lima tahun, berat badan lebih kurang 80 Kg tinggi badan lebih kurang 174 Cm mayat tersebut meninggal dunia karena luka tembak pada bagian kepala bagian belakang sebelah kanan yang menembus otak kecil, tulang dasar tengkorak, pembatas tulang hidung dan keluar melalui pinggir cuping hidung sebelah kiri, sedangkan Visum Et Repertum Nomor VER 108/XI/2011/Forensik yang dikeluarkan oleh Polda Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Abdul Aziz SpF NIP 197005132001121002 terhadap jenazah laki laki, panjang badan 173 Cm, berat badan kurang lebih 80 Kg warna kulit kehitaman, gizi lebih korban meninggal akibat luka tembak yang masuk pada bagian kepala belakang menembus rongga kepala, mengenai jaringan otak besar dan keluar melalui dahi.

Dengan demikian unsur ketiga “Merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan kedua Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi Dakwaan kedua Subsidair.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu “Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ” dan Dakwaan Kedua Primair “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain ” Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 12 Drt 1951 dan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipidana .

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa sehingga dengan sedikit tekanan dan ancaman yang Terdakwa masih bisa untuk menghindari tetapi Terdakwa tetap saja melakukan tindak pidana ini.

2. Bahwa sifatnya Terdakwa melakukan melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa takut kepemilikan senjatanya dilaporkan kepada yang berwajib.

. Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ada orang lain yang merasa kehilangan suaminya untuk selama-lamanya dan sangat menderita.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut : bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan adalah bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit, terlebih perbuatan Terdakwa ini nyata-nyata merugikan orang lain yaitu istri korban Sdri. Dwi Wahyuni kehilangan suaminya selama-lamanya.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menembak korban I made Ngawit sampai meninggal dunia adalah tindakan yang sangat berat karena kematian tersebut adalah akibat dari tindakan Terdakwa sehingga menurut ukuran kemanusiaan Terdakwa sangat bertentangan dengan kehidupan dalam masyarakat.

Majelis berpendapat berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya di hubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dipisahkan dari Anggota TNI dengan cara memecatnya dengan tidak hormat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa pernah tugas operasi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merusak citra TNI-AD.
- Ada orang lain yang sangat kehilangan keluarganya untuk selamanya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 5(lima) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/107/XI/Forensik
- (lima) lembar Visum Et Repertum Jenasah Nomor VER/108/XI/Forensik
- (satu) lembar STNK mobil Kijang Nopol DK 1545 CL Nama pemilik Wahyuni alamat Jl P. Buru No 4 Denpasar.
- (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol AG 5444 MQ nama pemilik Agus Riyanto alamat Lingk Tumpuk Rw 05/03 BLT/Kel Tangkil.
- (satu) lembar gambar foto barang bukti Mobil Kijang LGX nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik tampak dari depan dan belakang.
- (satu) lembar foto barang bukti Spm Honda Beat Nopol 5444 MQ warna hitam tampak depan dan belakan.
- (satu) lembar foto HP Black Berry 8100 dan Sony Ericson 7501i.
- (satu) lembar foto Hp Cross dan SPM Suzuki Shogun Nopol AG 2170 SA.
- (satu) lembar foto Sepeda motor GL Max.
- (tiga belas ) lembar foto -foto lokasi dan korban penembakan.
- (satu) lembar gambar foto barang bukti tentang kepemilikan senjata api, foto gambar barang butkti 1 buah magazen M 16 dan 7 buah magazen SS1, , dan foto gambar 1 butir munisi P1,
- (satu) lembar gambar 4 foto barang bukti 6 butir munisi kosong caliber 5.56 mm, foto gambar 5 foto barang bukti 6 lembar selongsong munisi caliber 5,56 MM, gambar 6 foto barang bukti 143 butir munisi Kaliber 5,56 MM.



2. barang-barang:
  - 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik
  - (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5444 MQ
  - (seratus empat puluh tiga) munisi tajam aktif Kaliber 5.56 mm
  - (enam) butir Munisi hampa Kaliber 5.56 mm.
  - (satu) butir munisi pistol Kaliber 9 mm
  - (satu) magazen M 16
  - (tujuh) magazen SS 1

Perlu di tentukan statusnya, untuk surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5444 MQ, dikembalikan kepada yang berhak, untuk barang-barang berupa : 143 (seratus empat puluh tiga) munisi tajam aktif Kaliber 5.56 mm, 6 (enam) butir Munisi hampa Kaliber 5.56 mm, 1(satu) butir munisi pistol Kaliber 9 mm, 1(satu) magazen M 16, 7(tujuh) magazen SS 1 karena barang bukti berupa munisi tersebut masih dalam kondisi baik dan milik TNI-AD, maka barang bukti tersebut diserahkan ke Denpal Madiun.

Mengingat: 1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 12 Drt 1951.  
. Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  
. Pasal 26 KUHPM.  
. Pasal 190 Ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1997.  
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serka Sujadik, NRP 3900196360869 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : " Tanpa hak memiliki senjata api dan munisi "

Kedua : " Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 ( Sembilan ) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 5(lima) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/107/XI/Forensik
- (lima) lembar Visum Et Repertum Jenasah Nomor VER/108/XI/Forensik
- (satu) lembar gambar foto barang bukti Mobil Kijang LGX nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik tampak dari depan dan belakang.



- (satu) lembar foto barang bukti Spm Honda Beat Nopol 5444 MQ warna hitam tampak depan dan belakan.
- (satu) lembar foto HP Black Berry 8100 dan Sony Ericson 7501i.
- (satu) lembar foto Hp Cross dan SPM Suzuki Shogun Nopol AG 2170 SA.
- (satu) lembar foto Sepeda motor GL Max.
- (tiga belas ) lembar foto -foto lokasi dan korban penembakan.
- (satu) lembar gambar foto barang bukti tentang kepemilikan senjata api, foto gambar barang butkti 1 buah magazen M 16 dan 7 buah magazen SS1, , dan foto gambar 1 butir munisi P1,
- (satu) lembar gambar 4 foto barang bukti 6 butir munisi kosong caliber 5.56 mm, foto gambar 5 foto barang bukti 6 lembar selongsong munisi caliber 5,56 MM, gambar 6 foto barang bukti 143 butir munisi Kaliber 5,56 MM. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1(satu) lembar STNK mobil Kijang Nopol DK 1545 CL Nama pemilik Wahyuni alamat Jl P. Buru No 4 Denpasar.
- (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol AG 5444 MQ nama pemilik Agus Riyanto alamat Lingk Tumpuk Rw 05/03 BLT/Kel Tangkil. Dikembalikan kepada pemiliknya.

b. barang-barang:

- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DK 1545 CL warna abu-abu metalik Dikembalikan kepada Sdri. Sri Wahyuni.
  - (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5444 MQ Dikembalikan kepada Sdr. Agus Riyanto.
  - (seratus empat puluh tiga) munisi tajam aktif Kaliber 5.56 mm
  - (enam) butir Munisi hampa Kaliber 5.56 mm.
  - (satu) butir munisi pistol Kaliber 9 mm
  - (satu) magazen M 16
  - (tujuh) magazen SS 1
- Dirampas untuk diserahkan ke Denpal Madiun.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 ,- ( Lima belas ribu rupiah ).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 574161 dan Wahyupi, S.H. Mayor Sus NRP. 524404 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, S.H. Mayor Chk NRP. 539819, Penasihat Hukum Moch. Edy Purwoko, SH. Mayor Chk NRP. 11940006811266 dan Sugiyanto, SH. Kapten Chk NRP. 2920121430669,



53 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Djoko Pranowo. Pelda NRP. 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch. Afandi, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I  
ttd  
Sukartono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 574161

Hakim Anggota II  
ttd  
Wahyupi, S.H.  
Mayor Sus NRP. 524404

Panitera

ttd

Djoko Pranowo  
Pelda NRP. 516654

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Djoko Pranowo  
Pelda NRP. 516654

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)